

PROFIL KOTA LAYAK ANAK KOTA SEMARANG TAHUN 2024



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jl. Prof. Sudarto, Sumurboto, Kec. Banyumanik, Kota Semarang
Jawa Tengah 50269

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas tersusunnya Profil Kota Layak Anak Kota Semarang Tahun 2024 dengan Anggaran Tahun 2025. Melalui profil KLA ini, kami berupaya menyajikan informasi, pemikiran, dan temuan-temuan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan kegiatan pemenuhan KLA. Proses penyusunan ini melalui tahap pengumpulan data yang relevan dan penyusunan profil KLA.

Kami ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, inspirasi, dan bimbingan dalam perjalanan penyusunan Profil KLA Kota Semarang ini, yaitu Pemerintah Daerah melalui OPD terkait, arahan dan masukan dari ahli KLA.

Meskipun upaya telah dilakukan untuk menyajikan informasi seakurat mungkin, kami menyadari bahwa karya ini tidak lepas dari keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat dihargai untuk perbaikan di masa depan.

Akhir kata, kami berharap Profil KLA Kota Semarang ini dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi pembaca. Semoga karya ini dapat menjadi sumbangan kecil namun berarti dalam memperkaya literatur ilmiah dan pengembangan pengetahuan di bidang yang terkait.

Terima kasih.

Semarang, 24 Maret 2025

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SEMARANG

Dr. Noegroho Edy Riyanto, M.Kes

Pembina Tingkat I
NIP. 197110202002121000

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I : PENDAHULUAN	
Latar Belakang	1
Maksud dan Tujuan	6
Sasaran	7
Lokasi Kegiatan	7
Dasar Hukum	7
Sistematika Penulisan	8
BAB II : LANDASAN TEORI	
Pengertian Anak	9
Konvensi Hak Anak	9
Pengertian Kota Layak Anak	13
Kebijakan Kota Layak Anak	13
Indikator Kota Layak Anak	19
BAB III : GAMBARAN KOTA SEMARANG	
Sejarah Kota Semarang	22
Aspek Geografi	23
Aspek Demografi	25
BAB IV : KOTA LAYAK ANAK KOTA SEMARANG	
Kelembagaan	28
Hak Sipil dan Kebebasan	38
Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	49
Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	54
Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	62
Hak Perlindungan Khusus	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
Kesimpulan dan Saran	80

LAMPIRAN
DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1	:	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2024
Tabel 2	:	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024
Tabel 3	:	Jumlah Penduduk Usia 0-18th Tahun 2024
Tabel 4	:	Peraturan Daerah Tentang KLA
Tabel 5	:	Pembentukan Forum Anak di Tingkat Kecamatan
Tabel 6	:	Peran Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa
Tabel 7	:	Kepemilikan Akta Kelahiran
Tabel 8	:	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
Tabel 9	:	Fasilitas Informasi Layak Anak
Tabel 10	:	Pernikahan Usia Anak Tahun 2024
Tabel 11	:	Program Lintas Sektoral dalam Menekan Angka Pernikahan Anak
Tabel 12	:	Layanan Konsultasi Keluarga
Tabel 13	:	Rekapitulasi Data Klien ULDPKPD RDRM
Tabel 14	:	Data LKS di Kota Semarang
Tabel 15	:	Kesehatan Ibu dan Anak
Tabel 16	:	Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin
Tabel 17	:	Jumlah SRA Menurut Jenjang Pendidikan Sekolah
Tabel 18	:	Ruang Bermain Anak di Kota Semarang
Tabel 19	:	Penetapan RIRA dan PKA di Kota Semarang
Tabel 20	:	Kasus Kekerasan pada Anak per Kecamatan
Tabel 21	:	Kasus Kekerasan Berdasarkan Tempat Kejadian
Tabel 22	:	Jumlah Kasus Kekerasan Berdasarkan Layanan yang Diberikan
Tabel 23	:	Jumlah Kasus Kekerasan Berdasarkan Tindak Kekerasan Yang Dialami Korban
Tabel 24	:	Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kecamatan
Tabel 25	:	Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Kelompok Usia

- Tabel 26 : Jumlah Korban Berdasarkan Pendidikan
Tabel 27 : Jumlah Korban Berdasarkan Pekerjaan
Tabel 28 : Jumlah Korban Berdasarkan Status Perkawinan

DAFTAR GAMBAR

Peta Kota Semarang	28
Penyebab Kematian Ibu Hamil	55
Komplikasi Neonatal (0-28hari)	57
Kematian Balita	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Generasi penerus bangsa adalah generasi yang akan melanjutkan pembangunan bangsa dan mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan. generasi penerus bangsa adalah anak. Peran generasi penerus bangsa : menjaga dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan, menjaga keutuhan Indonesia, mengembangkan potensi dan bakat, menjadi agen perubahan untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa, mengobarkan semangat kebangsaan. Kini anak berada dalam pusaran tantangan penting akibat pengaruh modernisasi dan kemajuan di pelbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Di era ini mengasuh anak membutuhkan strategi dan komitmen karena banyak aspek terdampak dari aneka perubahan dimaksud.

Pentingnya keberadaan anak membuat pemerintah berkomitmen melindungi kepentingan anak, dengan dibuktikan di beberapa peraturan seperti : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 52 ayat (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara; ayat (2) hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Di tingkat internasional, Indonesia juga menjadi negara yang meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Right of The Child* (Konvensi tentang hak-hak anak).

Untuk menjamin pelaksanaan komitmen tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diperbaharui dengan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak

anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera.

Selain undang-undang yang mengatur perlindungan hak anak, pemerintah juga mengarahkan lingkungan yang layak anak melalui kota layak anak. Gagasan Kota Layak Anak (KLA) diawali dari hasil penelitian tentang Children Perception of The Environment yang dilakukan oleh Kevin Lynch, arsitek dari Massachusetts Institute of Technology. Penelitian tersebut dilaksanakan di 4 kota – Melbourne, Warsawa, Salta, dan Mexico City, dengan menggunakan metode pengamatan, wawancara dan menggambar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kota yang terbaik untuk anak adalah yang mempunyai: komunitas yang kuat secara fisik dan sosial, komunitas yang mempunyai aturan yang jelas dan tegas, adanya pemberian kesempatan pada anak dan fasilitas pendidikan yang memberi kesempatan anak untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan dan dunia mereka.

Pemerintah pusat melalui undang-undang perlindungan hak anak disertai dengan penciptaan lingkungan yang baik melalui kota layak anak sudah sewajarnya hal ini diikuti oleh pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Daerah Kota Semarang. Pelaksanaan pemenuhan perlindungan hak anak dan pembentukan KLA dilaksanakan terus menerus hingga Kota Semarang menjadi Kota Layak Anak. Salah satu kegiatan pengawasan adalah melakukan update data mengenai profil KLA yang mana menjelaskan indikator KLA yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kota Semarang. Untuk itu Pemerintah Daerah Kota Semarang melakukan pendataan melalui Profil Kota Layak Anak yang terbaru setiap tahun.

Profil KLA adalah upaya menggambarkan situasi terkini situasi anak di Kota Semarang terutama menggunakan pendekatan cluster hak anak yang ada dalam Konvensi Hak Anak (KHA) serta indikator Kabupaten/Kota Layak Anak sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Presiden No 25 Tahun 2021 tentang Kabupaten/Kota Layak Anak dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 12 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Layak Anak. Melalui kedua regulasi ini keberadaan

kota layak anak menjadi sangat kuat karena terdapat mandat kuat secara nasional mewujudkan kota layak yang menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Dan Kota Layak Anak atau biasa disingkat KLA menjadi salah satu proses pembangunan yang mengedepankan kepentingan dan hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara baik sehingga membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. KLA diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2005 melalui Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Merujuk Peraturan Presiden No 25 Tahun 2021 tentang Kabupaten/Kota Layak Anak dan Pasal 21 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Kabupaten/Kota Layak Anak Kabupaten/Kota Layak Anak adalah perwujudan perlindungan anak. Kabupaten atau Kota Layak Anak dan kemudian disingkat menjadi KLA belakangan menjadi sangat familiar di kalangan aparat pemerintah pusat hingga ke daerah terutama karena diadakan evaluasi dengan diberikan penghargaan mulai dari Predikat Pratama, Madya, Nindya, Utama dan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten atau Kota Layak Anak mendefinisikan bahwa: “Kabupaten/Kota Layak Anak adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak”

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa kota layak anak merupakan kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak dan di dalamnya terdapat jaminan untuk perlindungan terhadap anak, karena “melindungi satu anak berarti melindungi satu bangsa”.

Jauh sebelum KLA begitu populer sebagai strategi pembangunan pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbaharui dengan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera.

Undang-Undang tersebut juga menunjukkan bahwa perlindungan hak anak menjadi tanggungjawab negara. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban untuk bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 21).

Tanggungjawab dari pemerintah ditunjukkan dan diperkuat dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Tujuannya agar menjadi dasar dalam melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah melalui pembangunan KLA secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Melalui otonomi daerah, peraturan tentang KLA diharap juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah ke setiap wilayah demi terwujudnya negara Indonesia sebagai negara yang layak untuk anak. Kota Semarang yang merupakan bagian dari wilayah Indonesia turut bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam menciptakan Kota Layak anak. Hal ini dibuktikan dengan penerimaan penghargaan Kota Layak Anak yang diadakan setiap tahun oleh pemerintah pusat, dimana Kota Semarang pada tahun 2012, 2013, dan 2015, masuk dalam kategori Pratama. Tahun 2020, 2021, 2022 memperoleh kategori Nindya dan tahun 2023 mendapatkan penghargaan kategori Utama.

Selain penghargaan yang didapat, Kota Semarang juga mengesahkan Perda KLA Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak yang disahkan pada tanggal 30 Desember 2022. Perda ini memuat aturan mengenai indikator pemenuhan hak anak yang mana pada pasal 11 huruf g disebutkan bahwa Penguatan Kelembagaan KLA terpenuhi dimana salah satunya adalah penyediaan data Profil Anak yang bisa ditarapkan dalam penyusunan Profil KLA.

Oleh karena itu, pelaksanaan pasal tersebut dinyatakan dalam data pembangunan KLA Kota Semarang yang di dalamnya terdapat 6 indikator kelembagaan dan 25 indikator sebagai tolak ukur keberhasilan KLA. Indikator KLA tersebut dikelompokkan dalam 1 kelembagaan dan 5 klaster hak anak

yaitu hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dan kesejahteraan dasar; serta pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.

Sebagai gambaran keadaan anak di Kota Semarang sepanjang tahun 2024 sesuai dengan indikator kelembagaan dan 5 kluster menunjukkan :

- a) *Penguatan Kelembagaan*, Kota Semarang membuktikan komitmennya dalam menciptakan kota yang layak untuk anak dengan disahkannya Perda KLA Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Adanya komitmen juga tampak dari dibentuknya Gugus Tugas KLA dan Forum Anak di seluruh kecamatan dan mulai menurun ke kelurahan.
- b) *Kluster Hak Sipil dan Kebebasan* : Pemenuhan kutipan akta lahir Kota Semarang tahun 2024 sebesar 98,36%, sedangkan target nasional menurut RPJMN 2020 - 2024 sebesar 97% artinya pemenuhan akta lahir di Kota Semarang telah melebihi target nasional. Percepatan pemenuhan akta lahir terjadi dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama dengan instansi pelayanan kesehatan (terlampir). Kartu Identitas Anak yang diterbitkan sebesar 71,20%. ILA Kota Semarang dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai standar nasional. Hal ini dibuktikan dengan diterimanya penghargaan PISA tingkat Pratama.
- c) *Kluster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif* : Pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Semarang dengan jumlah 248 pernikahan. Adapun pengantin yang terbanyak melakukan pernikahan usia anak adalah perempuan; tersedianya lembaga layanan masyarakat makin lengkap dengan adanya Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) yang membantu siswa sekolah yang mengalami bullying; tersedianya layanan PAUD HI, pengadaan Infrastruktur ramah anak tetap menjadi program pemerintah berkelanjutan seperti : penciptaan dan perawatan taman kota, trotoar yang ramah untuk difabel dan penggunaan bahan aspal memakai daur ulang plastik.
- d) *Kluster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan* : Kota Semarang terus melakukan upaya pencegahan dan pemantauan kesehatan anak melalui kader-kader puskesmas dan posyandu. Peningkatan peran lembaga dalam melakukan sosialisasi kesehatan terutama kesehatan reproduksi dan mental; keseriusan dalam menciptakan puskesmas ramah anak yang terus dilakukan

dengan cara pemantauan dan evaluasi kegiatan; kawasan bebas rokok makin banyak area

e) *Kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya* : Kota Semarang meningkatkan kualitas pendidikan dengan kebijakan wajib belajar 12 tahun. Hal ini mendorong anak-anak mendapatkan pembelajaran lebih lama agar kecerdasan dan ketrampilan SDM Kota Semarang makin meningkat. Minat anak PAUD sekolah juga makin meningkat dengan APK 82,85% dari tahun sebelum sebesar 75,91%; Sekolah Ramah Anak difokuskan pada evaluasi SRA yang telah terbentuk dan penguatan SRA yang akan disahkan dan diberikan SK SRA tahun 2023; kegiatan seni, budaya, dan olahraga telah aktif berkegiatan kembali setelah berkurang akibat pandemi. Tampak dari diselenggarakannya beberapa even budaya dan olahraga.

f) *Kluster Perlindungan Khusus* : kasus anak terlantar, anak dampingan, anak mengalami kekerasan, anak dengan narkoba, anak korban bencana dan konflik masih terjadi di Kota Semarang. Beberapa program penekanan kasus telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024.

Untuk tetap mempertahankan kota Semarang menjadi Kota Layak Anak, perlu pendataan rutin yang dilakukan agar pertumbuhan pembangunan kota tetap terpantau dan dalam koridor indikator layak anak. Oleh sebab itu perlu dilakukan pembaruan data dengan menyusun Profil Kota Layak Anak yang berjudul ***“Profil Kota Layak Anak Kota Semarang Tahun 2024 dengan Anggaran Tahun 2025”***.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Menyediakan data dan informasi yang akurat dan terkini tentang kondisi anak di Kota Semarang sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan.

B. Tujuan

Tersusunnya Profil Kota Layak Anak Kota Semarang Tahun 2024 dengan Anggaran Tahun 2025

1.3. SASARAN

Mendapatkan data Profil Kota Layak Anak Kota Semarang yang akurat dan terkini sebagai dasar dalam perencanaan program dan kegiatan

1.4. LOKASI KEGIATAN

Lokasi terletak di wilayah Kota Semarang

1.5. DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- 5) Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam konflik sosial;
- 10) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kota/Kota Layak Anak;
- 11) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat

Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- 12) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak ;
- 13) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kota/Kota Layak Anak;
- 14) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

1. Halaman Judul
 2. Kata Pengantar
 3. Daftar Isi
 4. Daftar Tabel dan Gambar
 5. Bab 1 : berisi tentang latar belakang Profil KLA Kota Semarang, Maksud dan Tujuan, Sasaran, Lokasi Kegiatan, Dasar Hukum, dan Sistematika Penulisan.
 6. Bab 2 : berisi tentang Landasan Teori Kota Layak Anak
 7. Bab 3 : berisi tentang Profil Kota Semarang, Geografis dan Demografi Kota Semarang.
 8. Bab 4 : berisi tentang pembahasan Profil Kota Layak Anak dengan mengacu pada indikator kelembagaan; hak sipil dan kebebasan; hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; hak perlindungan khusus.
 9. Bab 5 : berisi kesimpulan dan saran
 10. Lampiran
- Daftar Pustaka

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. PENGERTIAN ANAK

Pengertian anak menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Anak merupakan seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, pada bab I ketentuan umum pasal 1 ayat (2), yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Menurut Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 1 angka 5 Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya UNICEF mendefinisikan sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. Undang-Undang RI No 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan Undang-Undang perkawinan menetapkan batas usia 16 Tahun.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, di lindungi dan di penuhi oleh orang tua, masyarakat, pemerintah dan negara.

2.2. KONVENSI HAK ANAK

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Konvensi Hak Anak merupakan wujud nyata atas upaya perlindungan terhadap anak, agar hidup anak menjadi lebih baik. Sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak di Tahun 1990 banyak kemajuan yang telah ditunjukkan oleh Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak.

Dalam menerapkan Konvensi Hak Anak, negara peserta konvensi punya kewajiban untuk melaksanakan ketentuan dan aturan-aturannya dalam kebijakan, program dan tata laksana pemerintahannya. Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian yang mengikat, yang artinya ketika disepakati oleh suatu negara, maka negara tersebut terikat pada janji-janji yang ada di dalamnya dan negara wajib untuk melaksanakannya. Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian hukum international tentang hak-hak anak.

Konvensi ini secara sederhana dapat dikelompokkan kedalam 3 hal. Pertama, mengatur tentang pihak yang berkewajiban menanggung tentang hak yaitu negara Kedua, pihak penerima hak yaitu anak-anak. Ketiga, memuat tentang bentuk-bentuk hak yang harus dijamin untuk dilindungi, dipenuhi dan ditingkatkan.

Konvensi Hak Anak pertama kali digagas oleh Eglantin Jebb (1923) lewat Deklarasi Hak Anak yang berisi 10 butir pernyataan hak anak. Lima tahun kemudian deklarasi tersebut diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa dan dikenal dengan sebutan Deklarasi Jenewa. Majelis umum PBB kemudian ikut mengadopsinnya pada Tahun 1948. Pada Negara pemegang hak kewajiban : melindungi, memenuhi, menghormati anak.

Tahun 1979, dibentuk sebuah kelompok kerja untuk membuat rumusan Konvensi Hak Anak. 10 tahun kemudian, konvensi tersebut diadopsi oleh Majelis Umum PBB dan akhirnya pada 2 September 1990 Konvensi Hak Anak mulai diberlakukan.

Adapun Konvensi Hak Anak, adalah :

1. Menghormati dan menjamin hak anak
2. Mempertimbangkan dan menjamin hak hak anak
3. Menjamin adanya perlindungan
4. Menyesuaikan diri
5. Mengambil langkah legislatif dan administratif
6. Menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua
7. Anak memiliki hak hidup
8. Pendaftaran kelahiran dan pemberian nama
9. Menghormati hak anak dan mempertahankan identitasnya
10. Jaminan anak tidak dipisahkan dengan orang tuanya
11. Jaminan repatriasi keluarga

12. Memberantas penyeludupan anak ke luar negeri
13. Menjamin perlindungan anak
14. Hak anak menyatakan pendapat secara bebas
15. Menghormati hak atas kemerdekaan berfikir
16. Mengakui hak anak atas kebebasan untuk berkumpul
17. Jaminan hak pribadi anak
18. Menjamin hak anak untuk memperoleh informasi
19. Tanggung jawab orang tua membesarkan anak
20. Langkah-langkah legislatif, administratif, sosial, dan pendidikan
21. Perlindungan anak yang kehilangan orang tua
22. Adopsi dan kepentingan anak
23. Mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin status anak pengungsi
24. Menjamin martabat anak yang cacat fisik dan mentalnya
25. Mengakui hak anak menikmati norma kesehatan tertinggi
26. Hak mengevaluasi anak secara berkala
27. Mengakui anak memperoleh manfaat dari jaminan sosial
28. Mengakui hak anak atas kehidupan yang layak
29. Mengakui hak anak atas pendidikan
30. Arah pendidikan anak
31. Hak anak minoritas atas budaya dan agama sendiri
32. Hak asasi anak beristirahat, bersantai, bermain, dan berekreasi
33. Melindungi anak dari eksploitasi
34. Perlindungan anak dari obat terlarang
35. Melindungi anak dari penyalahgunaan seksual
36. Mencegah penculikan, penjualan, atau jual beli anak
37. Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi
38. Anak tidak boleh disiksa, dirampas kemerdekaannya
39. Menghormati hukum kemauan internasional
40. Meningkatkan pemulihan rohani, jasmani, dan penyatuan kembali
41. Mengakui hak anak yang melanggar hukum

Merujuk pada aspek legalitas, dimana Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990,

Konvensi Hak-Hak Anak terdiri dari 54 pasal yang terbagi dalam 4 bagian, yaitu :

1. Mukadimah, yang berisi konteks Konvensi Hak-hak Anak.
2. Bagian Satu (Pasal 1-41), yang mengatur hak-hak anak.
3. Bagian Dua (Pasal 42-45), yang mengatur masalah pemantauan dan pelaksanaan Konvensi Hak-hak Anak.
4. Bagian Tiga (Pasal 46-54), yang mengatur masalah pemberlakuan konvensi.

Konvensi Hak-Hak Anak mempunyai 2 protokol opsional, yaitu :

1. Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata (telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2012).
2. Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012).

Sebagai perwujudan komitmen pemerintah dalam meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2002 yang secara keseluruhan, materi pokok dalam undang-undang tersebut memuat ketentuan dan prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak. Bahkan sebelum Konvensi Hak-Hak Anak disahkan, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 telah diperluas pengertian anak, yaitu bukan hanya seseorang yang berusia dibawah 18 tahun, seperti yang tersebut dalam Konvensi Hak-Hak Anak, tapi termasuk juga anak yang masih dalam kandungan. Begitu juga tentang hak anak, dalam Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 terdapat 31 hak anak. Setelah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak, negara mempunyai konsekuensi :

1. Mensosialisasikan Konvensi Hak-hak Anak kepada anak.
2. Membuat aturan hukum nasional mengenai hak-hak anak.
3. Membuat laporan periodik mengenai implementasi Konvensi Hak-hak Anak setiap 5 tahun

2.3. PENGERTIAN KOTA LAYAK ANAK (KLA)

Perencanaan Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah salah satu upaya pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam memenuhi hak-hak anak yang juga merupakan bagian dari komunitas. Sehingga sangat penting untuk direncanakan, mengingat belum ada kota di Indonesia yang sudah benar-benar mencerminkan konsep “Kabupaten Layak Anak”. Kaitannya dengan perencanaan sebuah Kabupaten, diperlukan partisipasi dari anak-anak agar perencanaan Kabupaten dengan konsep “Kabupaten Layak Anak” dapat mengakomodasi kebutuhan anak dengan baik Kebijakan KLA di laksanakan berdasarkan pada prinsip:

1. Non diskriminasi, yaitu prinsip yang tidak membedakan suku, ras, agama jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal daerah, kondisi fisik maupun psikis anak.
2. Kepentingan terbaik untuk anak yaitu menjadikan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yaitu kehidupan anak yang di lindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua; dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak; yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

2.4. KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK

1. Hak-Hak Anak

Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Pengembangan kebijakan Kota Layak Anak merujuk kepada Konvensi Hak Anak (KHA) yang berisi pada hak anak yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) Klaster Hak Anak yang terdiri dari :

1. Hak Sipil dan Kebebasan

a. Hak Atas Identitas

Memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahirannya sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya, menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis, dan melakukan pendekatan layanan hingga tingkat desa/kelurahan.

b. Hak Perlindungan Identitas

Memastikan system untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak, seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, dan penggelapan asal usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut, dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

c. Hak Berekspresi dan Mengeluarkan Pendapat

Jaminan atas hak anak untuk berpendapat dan penyediaan ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.

d. Hak Berfikir, Berhati Nurani, dan Beragama

Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinan secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.

e. Hak Berorganisasi dan Berkumpul Secara Damai

Jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.

f. Hak perlindungan Atas Pribadi

Jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya atau di ekspose ke publik tanpa ijin dari anak tersebut atau akan mengganggu tumbuh kembangnya.

g. Hak Akses Informasi yang Layak

Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak, ketersediaan lembaga perijinan dan

pengawasan, dan penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis.

2. *Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif*

a. Bimbingan dan Tanggung Jawab Orang Tua

Orang tua sebagai pengasuh utama anak, dibimbing untuk penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak hak anak, contoh : Bina Keluarga Balita (BKB).

b. Anak yang Terpisah dari Orang Tua

Pada prinsipnya anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.

c. Reunifikasi

Pertemuan kembali anak dengan orang tua setelah dipisahkan, misalnya terpisah karena bencana alam, konflik bersenjata, atau orang tua berada di luar negeri.

d. Pemindahan Anak Secara Illegal

Memastikan bahwa anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri, contoh : Larangan TKI anak.

e. Dukungan Kesejahteraan bagi Anak

Memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu.

f. Anak yang Terpaksa Dipisahkan dari Lingkungan Keluarga

Memastikan anak anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mereka mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara.

g. Pengangkatan/Adopsi Anak

Memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau, dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.

h. Tinjauan Penempatan Secara Berkala

Memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.

i. Kekerasan dan Penelataran

Memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

a. Anak Penyandang Disabilitas

Memastikan anak cacat mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.

b. Kesehatan dan Layanan Kesehatan

Memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.

c. Jaminan Sosial Layanan dan Fasilitas Kesehatan

Memastikan setiap anak mendapat akses jaminan sosial dan fasilitas kesehatan, contoh : Jamkesmas, Jamkesda.

d. Standar Hidup

Memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial, contoh : menurunkan kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, standar kesehatan, standar pendidikan, dan standar lingkungan.

4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

a. Pendidikan

Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi.

b. Tujuan Pendidikan

Memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.

c. Kegiatan Liburan, dan Kegiatan Seni dan Budaya

Memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu luang untuk melakukan berbagai kegiatan seni dan budaya, contoh : penyediaan fasilitas bermain dan rekreasi serta sarana kreatifitas anak.

5. *Perlindungan Khusus*

a. Anak dalam Situasi Darurat

Anak yang mengalami situasi darurat karena kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan, dan sebagainya) yang perlu mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasarnya.

b. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Memastikan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar, dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi bagi anak sebagai pelaku adalah korban dari sistem sosial yang lebih besar.

c. Anak dalam Situasi Eksploitasi

Yang dimaksud dengan situasi eksploitasi adalah segala kondisi yang menyebabkan anak tersebut berada dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi, dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara optimal.

d. Anak yang Masuk dalam Kelompok Minoritas dan Terisolasi

Memastikan bahwa anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dijamin haknya untuk menikmati budaya dan kepercayaan.

Kota Layak Anak merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Tahun 2005 melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Karena alasan untuk mengakomodasi pemerintahan kabupaten, belakangan istilah Kota Layak Anak menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak dan kemudian disingkat menjadi KLA. Kebijakan tersebut di gambarkan bahwa KLA merupakan upaya pemerintahan kabupaten/kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi,

dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program yang layak anak.

Menurut UNICEF, kota ramah anak adalah kota yang menjamin hak setiap anak sebagai warga kota. Kota yang diinginkan oleh anak-anak adalah kota yang dapat menghormati hak anak-anak yang dapat diwujudkan dengan cara :

1. Menyediakan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, sanitasi yang sehat dan bebas dari pencemaran lingkungan.
2. Menyediakan kebijakan dan anggaran khusus untuk anak.
3. Menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman sehingga memungkinkan anak dapat berkembang.
4. Keseimbangan di bidang sosial, ekonomi, dan terlindungi dari pengaruh kerusakan lingkungan dan bencana alam.
5. Memberikan perhatian khusus pada anak yang bekerja di jalan, mengalami eksploitasi seksual, hidup dengan kecacatan atau tanpa dukungan orang tua.
6. Adanya wadah bagi anak-anak untuk berperan serta dalam pembuatan keputusan yang berpengaruh langsung pada kehidupan anak-anak

KLA dilaksanakan berdasarkan pada 4 prinsip:

- a. Non diskriminasi, yaitu prinsip yang tidak membedakan suku, ras, agama jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal daerah, kondisi fisik maupun psikis anak.
- b. Kepentingan terbaik untuk anak yaitu menjadikan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan.
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yaitu kehidupan anak yang di lindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak; yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

Kota layak anak di Indonesia sudah lebih terarah dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Dalam peraturan tersebut dijelaskan, jika Kebijakan KLA bertujuan untuk mewujudkan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Dalam pasal 10 dijelaskan, bahwa pihak-pihak pemerintah memiliki tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab Menteri adalah mengkoordinasikan pelaksanaan Kebijakan KLA. Sedangkan gubernur bertanggung jawab atas terwujudnya KLA di provinsi. Lalu untuk Bupati/Wali Kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan KLA di kab/kota. Dalam penyelenggaraannya, bupati/walikota membentuk gugus tugas KLA.

Tujuan Kota Layak Anak adalah membangun inisiatif Pemerintah Kabupaten/Kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Right of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, dalam upaya pemenuhan Hak-Hak Anak, pada suatu dimensi wilayah Kabupaten/Kota dengan berpegang pada 4 prinsip KLA tersebut, yaitu : Non-Diskriminasi; Kepentingan Terbaik bagi Anak; Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan Anak; Penghargaan Terhadap Pandangan Anak.

2.5. INDIKATOR KOTA LAYAK ANAK

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak dijelaskan tentang 31 indikator kabupaten layak anak sebagai berikut :

1. *Penguatan Kelembagaan*

- a) Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak

- b) Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan
- c) Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya
- d) Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan
- e) Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan
- f) Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak
- g) Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

2. Hak Sipil dan Kebebasan;

- a) Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
- b) Tersedia fasilitas informasi layak anak; dan
- c) Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.

3.. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;

- a) Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- b) Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
- c) Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.

4.. Kesehatan dasar dan Kesejahteraan;

- a) Angka Kematian Bayi;
- b) Prevalensi kekurangan gizi pada balita
- c) Persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif
- d) Jumlah Pojok ASI
- e) Persentase imunisasi dasar lengkap
- f) Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental

- g) Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan
- h) Persentase rumah tangga dengan akses air bersih
- i) Tersedia kawasan tanpa rokok.

5.. Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang, dan Kegiatan budaya

- a) Angka partisipasi pendidikan anak usia dini
- b) Persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun
- c) Persentase sekolah ramah anak
- d) Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah
- e) Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

6.. Perlindungan Khusus.

- a) Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan
- b) Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice)
- c) Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak
- d) Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak

BAB III

GAMBARAN KOTA SEMARANG

Dalam menyusun profil KLA perlu adanya gambaran umum kondisi daerah yang akan memberikan potret pada aspek fisik geografi dan demografi, aspek pelaksanaan kerja dalam perlindungan anak melalui indikator KLA. Berikut kondisi umum daerah Kota Semarang.

3.1. SEJARAH KOTA SEMARANG

Kota Semarang Jawa Tengah berawal kurang lebih pada abad ke – 8, yaitu di daerah pesisir yang bernama Pragota (Bergota) yang merupakan daerah dari kekuasaan kerajaan Mataram Kuno. Daerah tersebut merupakan pelabuhan dan di sekitarnya terdapat beberapa pulau–pulau kecil akibat dari pengendapan. Pulau–pulau kecil tersebut sekarang menyatu dan membentuk daratan, serta sekarang bernama Kota Semarang. Bagian Kota Semarang Bawah yang menjadi pusat kegiatan dari Kota Semarang dahulunya merupakan laut.

Diceritakan terdapat seorang dari kesultanan Demak bernama Made Pandan, seorang maulana dari Arab yang nama aslinya Maulana Ibnu Abdul Salam mendapat perintah dari Sunan Kalijaga untuk menggantikan kedudukan Syekh Siti Jenar yang ajarannya dianggap menyimpang. Bersama putranya, Made Pandan meninggalkan Demak menuju ke daerah barat di suatu tempat yang kemudian bernama Pulau Tirangan dan membuka hutan dan menyiarkan agama Islam. Dari waktu ke waktu daerah itu semakin subur dari sela-sela kesuburan itu muncullah pohon asam yang jarang (bahasa Jawa: Asem Arang), sehingga memberikan nama daerah itu menjadi Semarang.

Made Pandan mula-mula mengawali tugasnya dengan membangun sebuah masjid yang sekaligus dijadikan sebagai padepokan untuk pusat kegiatan dalam mengjarkan agama Islam. Masjid inilah yang merupakan cikal-bakal Masjid Agung Semarang. Ketika pertama kali didirikan, masjid ini belum menempati tempatnya yang sekarang. Terletak di kawasan Mugas (sekarang termasuk wilayah kecamatan Semarang Selatan). Sebagai pendiri

desa dan pemuka agama di daerah setempat, Made Pandan bergelar Ki Ageng Pandan Arang. Lambat laun pengaruh Ki Ageng Pandan Arang semakin besar dan daerah tersebut juga semakin menunjukkan pertumbuhannya yang meningkat, sehingga menarik perhatian Sultan Hadiwijaya dari Pajang. Karena persyaratan peningkatan daerah dapat terpenuhi, maka diputuskan untuk menjadikan Semarang setingkat dengan Kabupaten. Akhirnya Pandan Arang oleh Sultan Pajang melalui konsultasi dengan Sunan Kalijaga, dinobatkan menjadi Bupati Semarang yang pertama. Peristiwa itu bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tanggal 12 Rabiul Awal tahun 954 H atau bertepatan dengan tanggal 2 Mei 1547 M. Pada tanggal itu “secara adat dan politis berdirilah kota Semarang”

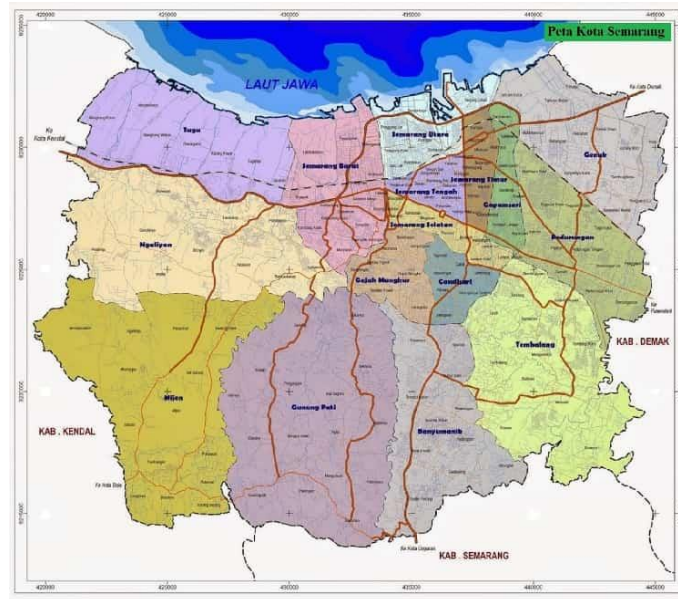
3.2. ASPEK GEOGRAFI

Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kota Semarang memiliki wilayah seluas 373,70 km² dan merupakan 1,15% dari total luas daratan Provinsi Jawa Tengah dengan batas wilayah:

1. sebelah barat : Kabupaten Kendal
2. sebelah timur : Kabupaten Demak
3. sebelah selatan : Kabupaten Semarang
4. sebelah utara : Laut Jawa

Secara administrasi, Kota Semarang terbagi atas 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Adapun wilayah Kota Semarang sebagian berada di kaki Gunung Ungaran dan sebagian masuk jalur bawah di pinggir laut utara. Kondisi tersebut membuat topografi yang terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan pantai. Hal ini memunculkan istilah Semarang Atas dan Semarang Bawah..

Gambar
Peta Wilayah Kota Semarang



Pada gambar tampak wilayah Kota Semarang. Wilayah yang terluas ada di Kecamatan Gunung Pati, Kecamatan Mijen, dan Kecamatan Ngaliyan. 3 kecamatan tersebut berada dipinggir kota berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang dengan topografi daerah perbukitan atau disebut daerah Semarang Atas. Sedangkan wilayah tersempit ada di Kecamatan Semarang Tengah, kecamatan yang berada di posisi tengah kota dengan topografi dataran rendah atau berada di daerah Semarang bawah.

Menurut gambaran luas wilayah di masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Secara rinci luas wilayah per Kecamatan adalah sbb:

Tabel
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Semarang
Tahun 2024

NO	KECAMATAN	LUAS (km2)	PERSENTASE (%)
1	Mijen	56.52	15.12
2	Gunungpati	58.27	15.59
3	Banyumanik	29.74	7.96
4	Gajah Mungkur	9.34	2,50
5	Semarang Selatan	5.95	1,59
6	Candisari	6.40	1,71
7	Tembalang	39.47	10,56
8	Pedurungan	21.11	5,65
9	Genuk	25.98	6,95
10	Gayamsari	6.22	1,66
11	Semarang Timur	5.42	1,45
12	Semarang Utara	11.39	3,05
13	Semarang Tengah	5.17	1,38
14	Semarang Barat	21.68	5,80
15	Tugu	28.13	7,52
16	Ngaliyan	42.99	11,50
	Kota Semarang	373,78	100.00

Sumber : <https://semarangkota.bps.go.id/indicator/153/239/1/luas-wilayah.html>, 2024

3.3. ASPEK DEMOGRAFI

Demografi merupakan data statistik tentang populasi masyarakat yang meliputi usia, jenis kelamin, dan ras. Ditinjau dari jenis kelamin penduduk di Kota Semarang yang tersebar di 177 kelurahan dapat dilihat pada tabel dibawah bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada penduduk laki-laki.

Tabel
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2024

NO	WILAYAH	L	P	JML
1	SEMARANG TENGAH	27.467	29.651	57.118
2	SEMARANG UTARA	58.435	59.865	118.300
3	SEMARANG TIMUR	33.558	35.343	68.901
4	GAYAMSARI	35.616	36.191	71.807
5	GENUK	64.650	64.269	128.919
6	PEDURUNGAN	98.724	100.700	199.424
7	SEMARANG SELATAN	32.476	33.833	66.309
8	CANDISARI	37.933	38.996	76.929
9	GAJAHMUNGKUR	28.490	29.518	58.008
10	TEMBALANG	96.945	97.486	194.431
11	BANYUMANIK	71.721	73.649	145.370
12	GUNUNGPATI	51.360	51.523	102.883
13	SEMARANG BARAT	74.940	77.394	152.334
14	MIJEN	41.664	41.748	83.412
15	NGALIYAN	71.796	72.546	144.342
16	TUGU	16.962	16.930	33.892
	KOTA SEMARANG	842.737	859.642	1.702.379

Sumber : Disdukcapil Kota Semarang, 2024

Pada tahun 2024 penduduk di Kota Semarang lebih didominasi oleh perempuan dibanding laki-laki dengan jumlah 859.642 orang perempuan dan 842.737 orang laki-laki. Jadi keseluruhan jumlah penduduk ada 1.702.379 orang, dengan sebaran penduduk terbanyak di wilayah Kecamatan Pedurungan; Kecamatan Tembalang dan Kecamatan Semarang Barat. Dari jumlah tersebut terdapat penduduk usia anak dengan jumlah 444.510 anak, dengan pembagian 229.076 anak laki-laki dan 215.434 anak perempuan.

Data mengenai penduduk jika dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin dan umur akan memberi gambaran berapa prosentase anak di wilayah Kota Semarang sebagai sumber daya manusia di masa depan Kota Semarang, yaitu lebih dari 20% dari keseluruhan penduduk. Hal ini diperlihatkan dari total penduduk sebanyak 1.702.379 orang dibandingkan dengan jumlah anak di Kota Semarang sebanyak 444.510 anak.

Tabel
Jumlah Penduduk Usia 0-18th
Tahun 2024

NO	WILAYAH	PENDUDUK USIA 0-18TH		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUM LAH
1	SEMARANG TENGAH	6,303	6,101	12,404
2	SEMARANG UTARA	15,428	14,526	29,954
3	SEMARANG TIMUR	8,199	7,704	15,903
4	GAYAMSARI	9,923	9,218	19,141
5	GENUK	19,605	18,735	38,340
6	PEDURUNGAN	27,048	25,243	52,291
7	SEMARANG SELATAN	8,027	7,441	15,468
8	CANDISARI	9,708	9,300	19,008
9	GAJAHMUNGKUR	7,320	7,052	14,372
10	TEMBALANG	27,924	25,821	53,745
11	BANYUMANIK	19,422	17,954	37,376
12	GUNUNGPATI	14,542	13,660	28,202
13	SEMARANG BARAT	19,245	18,372	37,617
14	MIJEN	12,155	11,345	23,500
15	NGALIYAN	19,596	18,472	38,068
16	TUGU	4,631	4,490	9,121
	KOTA SEMARANG	229,076	215,434	444,510

Sumber : Disdukcapil Kota Semarang, 2024

Data memperlihatkan bahwa jumlah anak 3 besar terbanyak berada di wilayah Kecamatan Tembalang (53.745 anak); Kecamatan Pedurungan (38.340 anak); dan Kecamatan Genuk (38.340 anak). Sedangkan wilayah yang paling sedikit memiliki penduduk usia anak adalah Kecamatan Tugu (9.121 anak).

BAB IV

KOTA LAYAK ANAK KOTA SEMARANG

4.1. KELEMBAGAAN

4.1.1. Peraturan Pemerintah

Kelembagaan di Kota Layak Anak (KLA) adalah integrasi komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Integrasi ini dilakukan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk memenuhi hak anak. Untuk itu dibawah diperlihatkan peraturan yang mendasari kegiatan pemerintah dalam perlindungan hak anak melalui penciptaan Kota Layak Anak

Tabel
Peraturan Daerah Tentang KLA

KLASTER	PERATURAN	PERIHAL
1	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023	Penyelenggaraan Kota Layak Anak
	Surat Edaran Nomor 041/5789 Tahun 2014	Penyediaan Pojok Baca
	Surat Edaran Walikota Semarang Nomor B/1672/041/IV/2022	Penyediaan Pojok Baca OPD
	SK Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Nomor B/1352/041/VII/2022	Pembentukan Tim Kegiatan Layanan Perpustakaan Keliling

	SK Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Nomor B/713/041/V/2022	Pembentukan Tim Kegiatan Layanan Terpadu Akhir Pekan dan Malam Hari
	Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 427/657 Tahun 2020	Pembentukan Forum Anak Kota Semarang Periode Tahun 2020-2022
	- SE Sekda No. B/577/054.1/II/2022 - SE Sekda No. B/526/400/II/2023	- Pedoman Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan - Juklak Juknis Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan
2	- SE Sekda No. B/3057/463/VIII/2020	Pencegahan Perkawinan Anak di Kota Semarang
	Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2016	Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang
	Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2023	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Sistem Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang
	Perda No 1 Tahun 2023	Penyelenggaraan Kota Layak Anak
	Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 65 Tahun 2021	Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan

	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023	Penyelenggaraan Kota Layak Anak
	- PERDA Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 - Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 16A Tahun 2017	- Penyelenggaraan KLA - Tarip Bus Rapid Transit Trans Semarang
3	Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2019	Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kota Semarang
	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2015	Keselamatan Ibu dan Anak
	Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 76 Tahun 2019	Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2020-2024
	Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2022	Percepatan Penurunan Stunting di Kota Semarang
	Peraturan Wali Kota Nomor Semarang 76 Tahun 2019	Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2020-2024
	Peraturan Wali Kota Nomor Semarang 7 Tahun 2013	Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu
	Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2019	Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kota Semarang
	Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Nomor B/3364/445.4/II/2020	Penetapan Puskesmas Ramah Anak
	Keputusan Direktur RSUD. K.R.M.T. WONGSOBEGORO KOTA SEMARANG Nomor 285 Tahun 2018	Pelayanan Terpadu Klinik Apel Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. WONGSONEGORO

	Keputusan Direktur RSUD. K.R.M.T. WONGSOBEGORO KOTA SEMARANG Nomor 354 Tahun 2021	Terapi Bermain "Bercerita dan Eedukasi Kesehatan Anak Yang Terpadu" (Becak Kayu) Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. WONGSONEGORO
	Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 92 Tahun 2018	Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kota Semarang Tahun 2018 -2022
	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013	Kawasan Tanpa Rokok
	Peraturan Walikota Semarang Nomor 29 A Tahun 2014	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok
4	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007	Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang
	Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2022	Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Beasiswa Warga Miskin SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA/SMK dan Beasiswa Warga Miskin Berprestasi SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA/SMK, Perguruan Tinggi
	Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 68 Tahun 2020	Sekolah Ramah Anak

	Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2010	Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak
	Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Nomor B/431/556/II/2022	Penetapan Pusat Kreativitas Anak di Kota Semarang
	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016	Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan
	Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2023	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Sistem Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang
5	Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 131 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2016	Penyelenggaraan Bantuan Hukum
	Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Nomor 560/ 467/ 2022 perihal Sosialisasi	Larangan Mempekerjakan Anak
	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2013	Penanggulangan HIV dan AIDS

	SK Walikota No. 300/374 Tahun 2021	- Perubahan Atas Keputusan Walikota Semarang Nomor 300/1023 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri di Kota Semarang. - Perda no. 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan KLA
	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomo 5 Tahun 2014	Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang
	Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2018	Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang
	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2018	Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang
	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2018	Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang
	Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2018	Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan

		dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang
--	--	---

Sumber : Bagian Hukum Kota Semarang, 2024

Telah banyak peraturan yang diterbitkan akan tetapi masih ada masalah terkait dengan perlindungan hak anak. Hal ini perlu digiatkan untuk melaksanakan program-program yang sesuai dengan peraturan yang telah ada tersebut.

4.1.2. Gugus Tugas

Kota Semarang mengesahkan Gugus Tugas Kota Layak Anak baru sebagai pengganti Gugus Tugas KLA yang lama (tahun 2018) dengan diterbitkannya SK Walikota nomor : 463/218 Tahun 2023 pada tanggal 6 Februari 2023, sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak. Dalam Permen tersebut dijelaskan pada Pasal 12 mengenai tugas dari Gugus Tugas KLA yaitu :

- a) mengkoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
- b) mengkoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
- c) mengkoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
- d) melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
- e) menyusun laporan penyelenggaraan KLA kepada bupati/wali kota secara berkala.

Dengan adanya peraturan sebagai dasar gerak Gugus Tugas maka pemerintah melakukan pelatihan KHA dan melakukan penguatan GT KLA sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberi pegangan dan wawasan pelaksana gugus tugas agar paham mengenai hak anak. Pelaksanaan Penguatan Gugus Tugas Kota Layak Anak Tahun 2024 di pada tanggal 12 Desember 2024, yang menghasilkan keputusan penugasan kepada seluruh peserta untuk menguatkan komitmen dalam peningkatan pelaksanaan program Kota Layak Anak melalui pengisian evaluasi KLA.

4.1.3. Forum Anak

Forum Anak (FA) Kota Semarang aktif dan berperan dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang kelembagaan khususnya keterlibatan FA Kota Semarang dalam memberi masukan pada Penyusunan Kebijakan Pemerintah Kota Semarang. Sepanjang tahun 2023 ini, keterlibatan anak telah terlihat dari beberapa pandangan/pendapat anak yang diwakili oleh FA Kota Semarang yang telah diterima dan dituangkan dalam peraturan-peraturan daerah.

Tabel

Pembentukan Forum Anak di Tingkat Kecamatan

NO	PERATURAN	NOMOR
1	Pembentukan Forum Anak Kecamatan Banyumanik	971.11/397/KEP/III/2021
2	Pembentukan Forum Anak Kecamatan Candisari	463/24/XI/2022
3	Pembentukan Forum Anak Kecamatan Gajah Mungkur	243/60/X/2022
4	Pembentukan Forum Anak Kecamatan Gayamsari	460/41/XII/2022
5	Pembentukan Forum Anak Kecamatan Genuk	463/21/V/2021
6	Pembentukan Forum Anak Kecamatan Gunung Pati	463/44/XI/2022
7	Pembentukan Forum Anak Kecamatan Mijen	188.4/55/KEP/VII/2022
8	Pembentukan Forum Anak Kecamatan Ngaliyan	427/34/XI/2022
9	Pembentukan Forum Anak Kecamatan Pedurungan	420/11/2022
10	Pembentukan Forum Anak Kecamatan Semarang Barat	463/17/KEP/V/2020
11	Pembentukan Forum Anak Kecamatan Semarang Selatan	463/09/V/2018
12	Pembentukan Forum Anak Kecamatan Semarang Tengah	420/01/KEP/V/2021
13	Pembentukan Forum Anak Kecamatan Semarang Timur	400/89/X/2022
14	Pembentukan Forum Anak Kecamatan Semarang Utara	460/27/VI/2022
15	Pembentukan Forum Anak Kecamatan Tugu	460/356/2022
16	Pembentukan Forum Anak Kecamatan Tembalang	427/17/KEP/IV/2018

Sumber : DP3A Kota Semarang, 2024

Adapun untuk tingkat kelurahan juga telah memiliki Forum Anak Tingkat Kelurahan yang mana tugasnya merupakan turunan dari Forum Anak Tingkat Kecamatan. Untuk saat ini program utama dalam mendukung program pemerintah adalah program “Jo Kawin Bocah” dan sebagai 2P (Pelopor dan Pelapor).

4.1.4.. Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa dan APSAI

Sebagai kota yang layak untuk anak menjadi Kota Semarang sebagai yang memiliki standart yang layak untuk menjadi tempat tinggal anak-anak. Oleh karena itu Kota Semarang harus memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintahan, masyarakat, dunia usaha dan media massa yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program maupun kegiatannya. Selama ini kegiatan perlindungan anak oleh Lembaga Masyarakat, media massa dan dunia usaha kurang terkoordinasi atau terintegrasi sehingga menyebabkan ketidakefisienan dalam pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu Kota Semarang membentuk Pengurus Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) pertama kali pada tahun 2019 dengan periode kepengurusan tiga tahun. Saat ini APSAI telah masuk ke periode II yang dilantik oleh Ketua APSAI Pusat, Wida Septarina , Minggu (11/12/2022).

Pemerintah Kota Semarang melalui OPD dan FA makin gencar memanfaatkan media massa sebagai alat penyebaran informasi pelayanan pada masyarakat. Sebagai contoh Forum Anak Kota memanfaatkan media massa seperti Instagram, Facebook untuk menginformasikan kegiatan mereka. Konten2 mengenai kegiatan FA ataupun kegiatan yang terkait dengan kerjasama pihak lain termasuk dengan pemerintah daerah akan ditayangkan sehingga menjadi sumber informasi positif bagi anak2 Kota Semarang. Sesuai dengan kondisi saat ini, pemanfaatan medsos bagi penyebaran informasi sudah tepat, hanya perlu dievaluasi seberapa efektif penyebarannya, atau apakah perlu inovasi agar konten yang ditayangkan mendapat perhatian yang lebih banyak oleh masyarakat khususnya anak2 di Kota Semarang.

Beberapa kegiatan perlindungan anak yang dilakukan oleh Lembaga Masyarakat, dunia usaha dan media massa terangkum pada tabel dibawah ini.

Tabel
Peran Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa
Tahun 2024

Nama dan Peran		
Lembaga Masyarakat	Dunia Usaha	Media
Kersepakatan Bersama (MOU) Pemkot Semarang dengan Tanoto Foundation	SK APSAI Kota Semarang	SK Walikota semarang media sayang perempuan dan anak indonesia
PKS Kecamatan Semarang Utara dengan LSM SETARA	PKS Dispenduk Capil dengan Jungle Toon Waterpark	Publikasi Upradio.id terkait APSAI Edukasi Anak rentan di Kota Semarang
PKS Kecamatan Gunungpati dengan PKBI	Perjanjian Kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Beberapa Rumah Sakit di Kota Semarang	Publikasi Suarabaru.id terkait Pelantikan APSAI Kota Semarang
Yayasan Anantaka meluncurkan program Pendampingan Posyandu Remaja di salah satu RW untuk melakukan pencegahan pernikahan usia anak di wilayah yang rentan	Pertemuan Rutin APSAI melalui kegiatan PENGUATAN Jejaring APSAI	Rapat Koordinasi Forum Media Sapa (Sayang Perempuan dan Anak) Tahun 2022
Yayasan Anantaka melakukan pendampingan untuk Kelurahan Ramah Perempuan dan Anak di Kelurahan Tanjungmas		
Yayasan Anantaka Melaksanakan Program Kegiatan Parenting Ayah		

4.2. HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

4.2.1. Akta Lahir

Akta kelahiran adalah salah satu dokumen yang sangat penting. Menjadi hak anak untuk mendapatkan identitas dan perlindungan. Akta kelahiran juga merupakan bukti pengakuan negara atas keberadaan anak sebagai warga negara. Dokumen tersebut berisi mengenai identitas anak yang dilahirkan yaitu nama anak, tanggal lahir anak, jenis kelamin anak, nama saksi, dan nama orang tua kandung serta tanda tangan pejabat yang berwenang di atas materai. Kepemilikan akta lahir di Kota Semarang menunjukkan tingkat prosentase sebesar 98,36%. artinya masih ada anak di Kota Semarang yang belum memiliki akta lahir sebesar 1,64%.

Pencapaian kepemilikan akta lahir tahun 2024 sebesar 98.36% menunjukkan bahwa Kota Semarang melalui pelaksanaan program kerja yang dijalankan oleh Disdukcapil selama ini sudah baik tetapi perlu ditingkatkan mengingat tingkat pencapaian tersebut belum memenuhi target nasional sebesar 100%. Perlu diketahui bahwa target nasional ada dalam RPJMN 2020-2024.

Merujuk pada data di dalam tabel dibawah ini, wilayah dimana terbanyak menerbitkan akta kelahiran ada di Kecamatan Banyumanik sebesar 98.97% dilanjut Kecamatan Mijen sebesar 98.73%; dan Kecamatan Pedurungan sebesar 98.71%. Sedangkan Kecamatan yang paling kecil dalam pencapaian kepemilikan akta lahir adalah Kecamatan Tugu sebesar 97.36%.

Tabel
Kepemilikan Akta Lahir

NO	WILAYAH	SUDAH MEMILIKI			BELUM MEMILIKI			PERSEN (%)
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	
1	SEMARANG TENGAH	6,097	5,870	11,967	206	231	437	96.48
2	SEMARANG UTARA	15,075	14,208	29,283	353	318	671	97.76
3	SEMARANG TIMUR	8,038	7,595	15,633	161	109	270	98.30
4	GAYAMSARI	9,776	9,092	18,868	147	126	273	98.57
5	GENUK	19,252	18,407	37,659	353	328	681	98.22
6	PEDURUNGAN	26,691	24,927	51,618	357	316	673	98.71
7	SEMARANG SELATAN	7,821	7,238	15,059	206	203	409	97.36
8	CANDISARI	9,557	9,154	18,711	151	146	297	98.44
9	GAJAHMUNGKUR	7,209	6,953	14,162	111	99	210	98.54
10	TEMBALANG	27,511	25,446	52,957	413	375	788	98.53
11	BANYUMANIK	19,225	17,766	36,991	197	188	385	98.97
12	GUNUNGPATI	14,318	13,457	27,775	224	203	427	98.49
13	SEMARANG BARAT	18,863	18,034	36,897	382	338	720	98.09
14	MIJEN	12,010	11,192	23,202	145	153	298	98.73
15	NGALIYAN	19,324	18,236	37,560	272	236	508	98.67
16	TUGU	4,502	4,366	8,868	129	124	253	97.23
	KOTA SEMARANG	225,269	211,941	437,210	3,807	3,493	7,300	98.36

Sumber : Disdukcapil Kota Semarang, 2024

4.2.2. Kartu Identitas Anak (KIA)

KIA adalah singkatan dari Kartu Identitas Anak. KIA adalah identitas resmi anak di Indonesia yang berusia di bawah 17 tahun. KIA berfungsi seperti KTP-el bagi anak-anak.

Tujuan KIA adalah :

- a) Memudahkan anak mengakses pelayanan publik secara mandiri
- b) Memuliakan dan mendorong kemandirian anak
- c) Memberikan perlakuan non diskriminatif bahwa anak memiliki identitasnya sendiri sebagai seorang WNI
- d) Meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik

- e) Memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara

Hasil capaian penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Semarang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel
Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
Tahun 2024

NO	WILAYAH	SUDAH MEMILIKI			BELUM MEMILIKI			PERS EN (%)
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	
1	SEMARANG TENGAH	4,013	3,879	7,892	1,873	1,772	3,645	68.41
2	SEMARANG UTARA	9,820	9,294	19,114	4,647	4,257	8,904	68.22
3	SEMARANG TIMUR	5,572	5,382	10,954	2,100	1,794	3,894	73.77
4	GAYAMSARI	6,875	6,401	13,276	2,436	2,270	4,706	73.83
5	GENUK	12,807	12,447	25,254	5,730	5,274	11,004	69.65
6	PEDURUNGAN	20,133	19,076	39,209	5,416	4,808	10,224	79.32
7	SEMARANG SELATAN	5,097	4,714	9,811	2,368	2,259	4,627	67.95
8	CANDISARI	5,870	5,725	11,595	3,223	2,987	6,210	65.12
9	GAJAHMUNGKUR	5,193	5,040	10,233	1,675	1,567	3,242	75.94
10	TEMBALANG	18,798	17,499	36,297	7,518	6,815	14,333	71.69
11	BANYUMANIK	12,280	11,439	23,719	5,983	5,420	11,403	67.53
12	GUNUNGPATI	10,332	9,853	20,185	3,359	3,051	6,410	75.90
13	SEMARANG BARAT	12,810	12,307	25,117	5,216	4,860	10,076	71.37
14	MIJEN	6,858	6,539	13,397	4,561	4,136	8,697	60.64
15	NGALIYAN	13,020	12,187	25,207	5,352	5,120	10,472	70.65
16	TUGU	3,259	3,208	6,467	1,115	1,036	2,151	75.04
	KOTA SEMARANG	152,737	144,990	297,727	62,572	57,426	119,998	71.27

Sumber : Disdukcapil Kota Semarang, 2024

Sepanjang tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang telah menerbitkan KIA sebesar 71,27%. pencapaian tertinggi ada di Kecamatan Gajahmungkur dengan besaran 75,94%; kemudian Kecamatan Gunungpati dengan besaran 75,90% dan Kecamatan Pedurungan dengan besaran 79,32%. adapun kecamatan yang paling rendah capaiannya adalah Kecamatan Mijen dengan besaran 60,64%.

Adapun program kerja Disdukcapil dalam percepatan kepemilikan akta kelahiran dan KIA bersama mitra kerja sepanjang tahun 2024 merupakan lanjutan dari tahun 2023 adalah :

1. Disdukcapil mendorong kepemilikan akta kelahiran dan KIA dan membuka akses seluasnya bagi anak jalanan, anak yang berkonflik

hukum, anak di panti asuhan, anak berkebutuhan khusus dan anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya dengan cara menjalin kerjasama dengan : Rumah Sakit, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Yayasan Anantaka, Yayasan Seruni, Yayasan Srikandi melalui kader-kader dari yayasan tersebut melakukan kolektif akta kelahiran dan KIA langsung kepada Disdukcapil, kemudian Disdukcapil menerbitkan Akta Kelahiran dan KIA selanjutnya diserahkan kepada kader yayasan kembali untuk diserahkan ke anak-anak yang mengurus akta kelahiran dan KIA.

2. Melakukan sosialisasi ke sekolah, organisasi kemasyarakatan, media massa.
3. Kerjasama pemanfaatan KIA dengan Mitra KIA, memberikan diskon untuk pemegang KIA. Kemitraan dengan Mitra KIA terkait Pemanfaatan Kartu identitas Anak (KIA), dengan memberikan diskon di Mitra KIA seperti BRT Kota Semarang, English First (EF), Sekolah Musik Halmahera, Kolam Renang Jungle Toon, Toko Buku Gramedia, Toko Buku Gunung Agung, Toko Buku Merbabu, Lembaga Pelatihan Bakat Anak Club Merby. Kemitraan dengan Mitra KIA terkait Pemanfaatan Kartu identitas Anak (KIA), dengan memberikan diskon di Mitra KIA seperti BRT Kota Semarang, English First (EF), Sekolah Musik Halmahera, Kolam Renang Jungle Toon, Toko Buku Gramedia, Toko Buku Gunung Agung, Toko Buku Merbabu, Lembaga Pelatihan Bakat Anak Club Merby
4. Kerjasama percepatan penerbitan KIA bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Sekolah Dasar
5. SOP Pelayanan KIA Online

4.2.3. Informasi Layak Anak

Konvensi Hak Anak (KHA) dalam pasal 17 menyatakan anak memiliki hak sipil untuk memperoleh informasi yang layak untuk anak. Artinya, seluruh negara peserta Konvensi Layak Anak telah memahami peran penting media massa dan tentunya akan memastikan setiap anak mempunyai akses terhadap materi atau informasi yang layak anak baik dari sumber nasional maupun internasional.

Dalam upaya pemenuhan hak anak terhadap akses informasi layak anak, Kota Semarang telah memiliki Lembaga Layanan Informasi berupa perpustakaan yang disebar di berbagai sekolah, yaitu :

Tabel

Jumlah perpustakaan sekolah di Kota Semarang

Tingkat Sekolah	Negeri	Swasta	Jumlah
SD	325	188	513
SMP	46	153	199
MI	1	93	94
MTS	2	46	48
Total			854

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, 2024

Selain perpustakaan sekolah, terdapat fasilitas lainnya seperti perpustakaan daerah, mobil pintar, pojok baca/taman baca. Fasilitas tersebut telah tersebar di beberapa wilayah di Kota Semarang. Adapun jumlah fasilitas layak anak yang tersedia adalah sebagai berikut :

Tabel

Informasi Layak Anak Kota Semarang

No	Fasilitas ILA	Jumlah	Satuan
1	Perpustakaan Umum Daerah	1	perpustakaan
2	Mobil Pintar	6	armada
3	Perpustakaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Semarang	34	perpustakaan
4	Perpustakaan Kecamatan	16	perpustakaan
5	Pojok Baca/Perpustakaan Kelurahan	114	perpustakaan
6	Perpustakaan Komunitas/Taman Baca Masyarakat	104	perpustakaan
7	Anak yang mengakses ILA		
	2022	39.209	orang
	2023	41.328	orang
	2024	12.838.487	orang

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, 2024

Dari data diatas tampak terjadi lonjakan pengunjung dari tahun 2023 ke tahun 2024. Kenaikan tersebut karena :

1. Ada program "Rasa Handarbeni, gerakan bersama handal dalam berliterasi digital mumpuni" kegiatan ini menyasar SD dan SMP di kota Semarang untuk mengakses "sibooky".
2. Kegiatan berbagai lomba dari dinas yang mengharuskan mereka menjadi anggota perpustakaan dengan mengakses "sibooky"
3. Adanya program sosialisasi ke sekolah sekolah.
4. Pelayanan online menjadi layanan ekstensi Dinas Arsip dan Perpustakaan yang bisa diakses menggunakan barcode serta
5. Pengadaan neon box untuk iklan layanan sosial.

Sedangkan untuk meningkatkan minat baca masyarakat maka Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang melakukan beberapa kegiatan inovatif sepanjang tahun 2024, seperti :

1. Literafest. LITERAFEST akan mewadahi generasi muda untuk mengasah kemampuan berliterasi dengan perlombaan, meningkatkan pemahaman melalui seminar dan talkshow, serta memperbanyak pengetahuan di bazar buku. Selain untuk mewadahi kesadaran berliterasi masyarakat, acara ini dapat menjadi langkah lanjutan untuk mengenalkan aplikasi Si Booky sebagai perpustakaan digital kepada masyarakat di Kota Semarang. Kegiatan Literafest 2024 mengusung tema "Selamatkan Arsip, Lestari Budayaku, Meningkatkan Literasiku" di Halaman Kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang. Literafest 2024 menampilkan bazar buku, pameran arsip, lomba inovasi bunda literasi dan kegiatan menarik lainnya.
2. Lomba vlog. Lomba Vlog dengan tema "The Brand New of Digital Library" atau "Kenalkan Perpustakaan Digital Masa Kini" adalah Sebuah kompetisi yang mendorong peserta untuk membuat video singkat yang kreatif dan informatif tentang perpustakaan digital. Tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keberadaan dan manfaat perpustakaan digital. Sasaran kegiatan adalah pelajar, mahasiswa dan masyarakat Kota Semarang.

3. Parade Literasi (Pameran Literafest). Sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan kesadaran dan minat baca masyarakat melalui berbagai aktivitas yang menarik dan interaktif. Kegiatan diisi dengan talkshow, lomba, pameran dan hiburan. Kegiatan ini menyasar kepada seluruh lapisan masyarakat mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa.
4. Lomba permainan anak tradisional (Fortina). Lomba permainan anak tradisional (FORTINA) adalah salah satu cara untuk melestarikan dan mempromosikan permainan tradisional. Permainan ini tidak hanya menyenangkan, tetapi juga memiliki nilai edukatif dan sosial yang tinggi. Anak-anak dapat belajar tentang kerja sama, kreativitas, dan keterampilan sosial. Melalui lomba ini diharapkan dapat membudayakan dan mengenalkan permainan tradisional kepada anak-anak masa kini.
5. Lomba tari semarangan. Ajang kreatif yang bertujuan untuk mempromosikan dan melestarikan tarian tradisional khas Semarang. Kegiatan ini ditujukan untuk siswa dan siswi tingkat SMP/MTs. Melalui lomba ini, siswa-siswi SMP dapat menampilkan kemampuan dan kreativitas mereka dalam membawakan tarian tradisional.
6. Lomba mural. Ajang kreatif yang memungkinkan seniman dan komunitas untuk mengekspresikan diri melalui karya seni visual yang besar dan berdampak. Melalui lomba ini, peserta dapat menampilkan kemampuan dan kreativitas mereka dalam menciptakan mural yang indah dan bermakna. Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat umum.
7. Lomba mewarnai. Dalam rangka meningkatkan kreativitas dan minat baca anak-anak sejak dini, Perpustakaan Kota Semarang mengadakan Lomba Mewarnai Anak. Kegiatan ini diselenggarakan secara meriah di halaman perpustakaan. Lomba mewarnai ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat berkreasi, memperkenalkan dunia literasi melalui kegiatan menyenangkan, serta mempererat hubungan antara perpustakaan dan masyarakat. Selain itu, anak-anak akan diajak mengenal lebih dekat perpustakaan sebagai tempat yang ramah dan inspiratif.
8. Lomba duta baca kota semarang. Program yang bertujuan mempromosikan kesadaran dan minat baca masyarakat. Duta Baca berperan sebagai contoh dan role model dalam mengembangkan budaya

literasi dan mempromosikan literasi di masyarakat. Dengan demikian, Duta Baca dapat menjadi wadah bagi individu untuk mempromosikan kesadaran dan minat baca masyarakat.

9. Lomba perpustakaan sekolah. Sebuah kompetisi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kreativitas perpustakaan sekolah dalam mendukung proses belajar dan meningkatkan minat baca siswa. Lomba ini menilai berbagai aspek perpustakaan sekolah, seperti koleksi buku, fasilitas, kegiatan literasi, dan peran perpustakaan dalam meningkatkan kesadaran dan minat baca siswa. Dengan demikian, lomba ini dapat memotivasi sekolah untuk meningkatkan kualitas perpustakaan dan mengembangkan program-program literasi yang inovatif dan efektif. Melalui kompetisi ini, sekolah dapat menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan inspiratif bagi siswa.
10. Sosialisasi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA). Mengangkat Tema terkait Informasi Layak Anak dengan tujuan memberikan wawasan para pengelola taman baca masyarakat atau komunitas dapat memberikan berbagai layanan yang ramah anak. Berbagai ketentuan dan pedoman yang disampaikan untuk mendukung Kota Semarang menjadi Kota Layak Anak.
11. Neon box Sibooky untuk ke beberapa sekolah. Layanan ekstensi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang dalam memberikan pelayanan dan mendekatkan bahan bacaan kepada masyarakat. Neon Box ini disertai dengan barcode buku digital SiBooky dan dipasang di titik-titik tertentu yang tersebar di Kota Semarang.
12. Workshop pustakawan cilik. Kaderisasi Pustakawan Kecil dalam Mengolah Koleksi, Pelayanan dan Literasi di SD Hidayatullah Kota Semarang. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran akan pentingnya perpustakaan sebagai sumber belajar dan penunjang kegiatan pembelajaran.
13. Roadshow duta baca. Duta Baca Kota Semarang memberikan orasi literasi ke berbagai sudut sekolah di Kota Semarang dalam rangka meningkatkan kegemaran membaca dan cinta buku. Duta Baca Kota Semarang mengajak siswa dan siswi pelajar untuk tetap berliterasi dan

menambah wawasan melalui membaca. Hal ini diharapkan bahwa pelajar di Kota Semarang dapat menggunakan informasi secara benar, bijak, dan terarah di tengah banyaknya informasi yang beredar.

14. Gerakan 1000 Literasi. Gerakan Semarang Membaca dengan tema "Membaca Bersama Guru dan Teman Sekelas" adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan kesadaran literasi di kalangan siswa. Kegiatan ini melibatkan siswa dan guru dalam membaca bersama, berdiskusi tentang buku, dan melakukan kegiatan literasi lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode daring dan luring, Kegiatan daring dilaksanakan di SD Hj. Isriati Baiturrahman 1 Semarang dan diikuti oleh 1000 peserta dari sekolah se-Kota Semarang via Zoom dan Youtube.
15. Layanan perpustakaan keliling. Layanan mobil pintar dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang sebagai perpanjangan tangan perpustakaan ke masyarakat. Layanan ini sebagai langkah menjangkau masyarakat yang terbatas akses terhadap koleksi buku guna meningkatkan minat baca masyarakat. Kegiatan ini rutin dilaksanakan ke Sekolah di Kota Semarang.
16. Pelatihan menggambar komik. Pelatihan menggambar komik bagi pelajar sekolah Kota Semarang untuk mengembangkan kemampuan imajinasi dan menulis. Kegiatan ini sebagai wadah anak dalam berkreasi menulis dan membuat komik.
17. Metaverse (Virtual library). Sebuah platform perpustakaan digital yang memungkinkan masyarakat untuk menjelajah Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang secara virtual menggunakan teknologi Virtual Reality (VR).
18. Buku resep ajaib si Kocil (koki cilik). Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang menerbitkan buku resep makanan yang diberi judul "Buku Resep Ajaib si Kocil (Koki Cilik)". Buku ini merupakan kolaborasi dari resep resep siswa dan siswi sekolah di Kota Semarang. Buku ini menjadi wadah anak untuk dapat berkreasi dengan hobi memasak.
19. Pelatihan mendongeng dan berpuisi. Pelatihan Berpuisi dengan tema "Ekspresi Kata : Pelatihan Berpuisi untuk Remaja" dan Pelatihan Mendongeng dengan tema ""Kreativitas dalam Mendongeng: Cara

Mengadaptasi dan Menciptakan Cerita Orisinal" diselenggarakan di Ruang Audio Visual Dinas Arpus Kota Semarang serta hadir Sebagai Narasumber Satrawan dari UNNES Bapak Dr. Mulyono, S.Pd.,M.Hum dan Pendongeng Kota Semarang Kak Jendro.

20. Storytelling untuk anak-anak. Kegiatan bercerita dan mendongeng untuk menumbuhkan imajinasi, pengetahuan dan rekreasi bagi anak. Story telling dilakukan oleh petugas dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang dengan berbagai cerita menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Storytelling ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi pendengar.
21. Kunjungan wisata perpustakaan. Wisata Edukasi ke Perpustakaan adalah sebuah kegiatan yang menawarkan pengalaman belajar yang unik dan menyenangkan bagi pengunjung. Dengan mengunjungi perpustakaan, pengunjung dapat mengeksplorasi koleksi buku, artikel, dan sumber daya lainnya, serta menikmati suasana yang kondusif untuk belajar dan membaca. Wisata edukasi ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan minat baca, serta mengembangkan kemampuan literasi dan pengetahuan pengunjung. Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati kegiatan nonton bersama di Audio Visual Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang dengan tayangan sejarah dan edukatif.

4.2.4. Forum Anak Kota Semarang

Forum Anak merupakan wadah yang disediakan pemerintah untuk memenuhi hak partisipasi anak dalam pembangunan. Forum Anak juga berfungsi sebagai wadah pengembangan, perencanaan, dan pembangunan. Beberapa kegiatan Forum Anak yang terlaksana sepanjang tahun 2024 adalah :

1. Forum Anak *Goes to School* di SMA Negeri 6 Semarang pada tanggal 26 juli 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada para siswa mengenai pentingnya mengenal kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan seksual berbasis online atau *Online Child Sexual Exploitation and Abuse (OCSEA)*. Kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun sebagai

rangkaian Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi Jawa Tengah ini, tahun 2024 ini melibatkan kurang lebih 6 Sekolah Dasar (SD), 130 Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs), 112 Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA), serta 3 Sekolah Luar Biasa (SLB) yang tersebar di 35 Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Jawa Tengah.

2. Zoom RPP TKPAPSE pada tanggal 7 Desember 2024. RPP TKPAPSE adalah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik. RPP ini diprakarsai oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Tujuan RPP TKPAPSE adalah untuk melindungi anak dalam sistem elektronik, seperti keamanan dan privasi anak. Sedangkan tujuan kegiatan zoom ini adalah anak diajak untuk memberikan masukan maupun tanggapan untuk penyempurnaan RPP.
3. Lomba Rias Wajah Bunda Forum Anak Kota Semarang di Kecamatan Mijen. Hari Ibu ke 96, diperingati oleh Forum Anak Kota Semarang dengan melakukan “makeover Bunda Forum Anak”. Diikuti oleh seluruh Bunda Forum Anak Kecamatan dan ditambah 6 Bunda Forum Anak Kelurahan yang masuk dalam nominasi Kelurahan Layak Anak Tahun 2024. Kegiatan ini tidak hanya sebagai ajang kreativitas, tapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap peran dan kasih sayang yang diberikan oleh para ibu kepada anaknya.
4. Ikut serta dalam HUT ke-53 KORPRI, HUT ke-25 Dharma Wanita dan Peringatan Hari Ibu pada tanggal 7 Desember 2024. Tujuan FA mendukung kegiatan ini adalah mempererat jaringan kerja bersama Dharma Wanita.
5. Pertemuan Forum Anak di beberapa wilayah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Semarang untuk menguatkan tugas FA sebagai 2P (Pelopor dan Pelapor).

4.3. HAK LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

4.3.1. Perkawinan Usia Anak

Perkawinan anak adalah bentuk kekerasan yang komplit, dari segi fisik, seksual, mental dan sosial yang harus ditekan pertumbuhannya meskipun ada perubahan kebijakan mengenai batas usia perkawinan. Sebelumnya, batas minimal usia menikah bagi perempuan adalah 16 tahun (UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Pascarevisi, batas minimal usia bagi pasangan yang akan menikah, baik laki-laki maupun perempuan, adalah 19 tahun (UU Nomor 16 tahun 2019). walau begitu masih terjadi pernikahan usia anak di Kota Semarang. Berikut data tercatat pernikahan usia anak di Kota Semarang.

Tabel
Pernikahan Usia Anak
Tahun 2024

NO	KUA KECAMATAN	JUMLAH NIKAH	LAKI-LAKI			PEREMPUAN		
			-19	19-21	21+	-19	19-21	21+
1	BANYUMANIK	589	0	24	565	0	58	531
2	CANDISARI	411	4	38	369	14	53	344
3	GAJAHMUNGKUR	351	1	15	335	4	24	323
4	GAYAMSARI	445	5	31	409	10	59	376
5	GENUK	773	5	62	706	10	132	631
6	GUNUNGPATI	533	1	36	496	10	73	450
7	MIJEN	449	2	35	412	5	70	374
8	NGALIYAN	627	2	33	592	11	66	550
9	PEDURUNGAN	895	1	36	858	5	85	805
10	SEMARANG BARAT	743	3	33	707	4	83	656
11	SEMARANG SELATAN	327	0	15	312	4	29	294
12	SEMARANG TENGAH	327	17	16	294	21	20	286
13	SEMARANG TIMUR	312	0	26	286	7	47	258
14	SEMARANG UTARA	605	4	42	559	11	102	492
15	TEMBALANG	788	4	49	735	7	123	658
16	TUGU	195	1	10	184	3	28	164
	JUMLAH	8.370	50	501	7.819	126	1.052	7.192

Sumber : Kemenag Kota Semarang, 2024

Sumber data menjelaskan masih terdapat pernikahan usia anak di mana pengantin laki-laki usia anak ada 50 anak dan perempuan ada 126

anak, dimana jenis kelamin yang banyak melakukan pernikahan anak adalah perempuan. Jumlah ini masih termasuk tinggi untuk menuju 0 pernikahan usia anak. Data terbanyak terjadinya pernikahan usia anak ada di Kecamatan Semarang Tengah dengan jumlah pengantin laki-laki ada 17 anak dan pengantin perempuan ada 21 anak.

Program penekanan angka pernikahan anak tetap dilakukan dengan bekerjasama lintas sektoral seperti yang telah dilakukan di tahun sebelumnya, yaitu :

Tabel

Program Lintas Sektoral dalam Menekan Angka Pernikahan Anak

NO	LEMBAGA	PROGRAM
1	Pengadilan Agama	Penanganan Pernikahan Anak DP3A dan Psikolog UIN
2	Kecamatan	Melakukan sosialisasi Pencegahan Pernikahan Anak
3	Kelurahan	Melakukan Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Anak
4	DP3A Forum Anak	Melakukan Pencegahan Pernikahan anak melalui kegiatan BOBS (Bincang Offline Bocah Semarang) dengan Tema Cegah Kawin Bocah
5	Kementerian Agama	Pencegahan Pernikahan Anak melalui Pencegahan Pernikahan bagi BRUS (Bagi Remaja Usia Sekolah)
6	Disdalduk KB	Pencegahan Pernikahan melalui Program Sekolah Siaga Kependudukan
7	Dinas Pendidikan	Kurikulum Pendidikan Kespro/Sosialisasi Pencegahan pernikahan di Sekolah
8	Dinas Kesehatan	Pencegahan Pernikahan Anak melalui sosialisasi Pencegahan Pernikahan
9	UIN	Penanganan Pencegahan Pernikahan Anak selaku Konselor untuk konseling calon Pengantin Anak di pengadilan Agama
10	Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata	Menyelenggarakan kegiatan Voice Now di 2 kelurahan yakni Tandang dan Sendangguwo untuk membekali anak-anak mengambil keputusan terkait reproduksinya.

Sumber : Kemenag Kota Semarang, 2024

4.3.2. Layanan Konsultasi Keluarga

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Dinas Sosial Kota Semarang merupakan lembaga yang melaksanakan kegiatan konseling bagi keluarga yang membutuhkan pelayanan. LK3 merupakan unit pelayanan sosial terpadu yang menangani masalah psikososial keluarga. Tujuannya untuk mewujudkan ketahanan keluarga dan LK3 didampingi oleh tenaga profesional di bidangnya.

Data LK3 Kota Semarang

Tabel
Layanan Konsultasi Keluarga
Tahun 2023

NO	LAYANAN KONSULTASI KELUARGA	JUMLAH	SATUAN
1	Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) - Unit Layanan Psikologi Dinas Pendidikan Kota Semarang	1	lembaga
2	LK3	3	lembaga
3	BKB	268	kelompok
4	BKR	113	kelompok
5	PPKS	18	lembaga
6	Pusaka Sakinah	1	lembaga
7	Puspaga	1	lembaga

Sumber : DP3A Kota Semarang, 2024

Kegiatan LK3 ini tersebar di seluruh wilayah Kota Semarang baik di kecamatan maupun di kelurahan.

Dalam layanan konsultasi keluarga terdapat unit kegiatan Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) dibawah naungan Dinas Pendidikan. RDRM bertugas membantu warga menyelesaikan masalah, terutama bagi anak dan perempuan di lingkungan sekolah. RDRM juga berperan dalam meningkatkan program Pemerintah Kota Semarang terhadap pendidik dan peserta didik dan telah melakukan kegiatan pendampingan mental anak sepanjang tahun 2024 yaitu :

Tabel
Rekapitulasi Data Klien ULDPKPD RDRM
Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN RDRM	LK	PR	JML
1	Layanan Asesmen Psikologi bagi peserta didik dengan indikasi kebutuhan khusus atau penyandang disabilitas di Sekolah Inklusi	177	72	249
2	Layanan Konseling bagi Masyarakat Sekolah	25	51	76
3	Layanan Psikoterapi bagi Masyarakat Sekolah	29	18	47
4	Layanan Pemulihan Psikososial peserta didik Penyandang disabilitas sebagai korban, saksi, dan/atau pelaku tindak kekerasan di sekolah	17	8	25
	Total			397

Sumber : RDRM Kota Semarang, 2024

Rumah Duta Revolusi Mental tidak hanya menangani kasus kekerasan dan bullying di satuan pendidikan, tetapi bertugas juga dalam melayani ABK sekolah inklusi.

4.3.3. Lembaga Kesejahteraan Sosial

Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyekenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

LKS sangat dibutuhkan mengingat makin kompleksnya permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Hal itu tampak dari masih adanya masyarakat yang belum terpenuhi hak-hak atas kebutuhan hidup secara layak. Untuk itu diperlukan bagi setiap daerah untuk memiliki LKS yang dalam tataran ideal jumlahnya disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Tak terkecuali di Kota Semarang, data dalam penyelenggaraan LKS yang dilaksanakan di Kota Semarang sepanjang tahun 2022 - 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel
Data LKS di Kota Semarang

NO	URAIAN DATA	SATU AN	2022	2023	2024
1	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	LSM	115	115	115
2	Yayasan Sosial	LSM	115	115	115
3	Panti Asuhan	unit	100	100	100
4	Panti Jompo	unit	11	11	11
5	Sarana sejenis lainnya	unit	5	0	5
6	Panti rehabilitasi	unit	4	4	4

Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang, 2024

Sesuai dengan data di atas yang menunjukkan bahwa LKS yang ada di Kota Semarang tidak mengalami penambahan maupun penurunan jumlah lembaga. Hal ini terkait dengan LKS yang ada berfungsi dengan baik dan masih mampu melakukan pelayanan dalam permasalahan sosial di Kota Semarang.

4.4. HAK KESEHATAN DASAR DAN KESEJATERAAN

4.4.1. Kesehatan Ibu dan Anak

Pemantauan kesehatan ibu dan anak bermanfaat untuk meningkatkan perhatian kesehatan ibu dan anak, serta secara dini dapat mencari cara yang tepat untuk mencegah komplikasi dan gangguan pada kesehatan ibu dan bayi.

Selain itu untuk kepentingan negara, penilaian kehadiran negara terhadap perlindungan bagi ibu dan anak dari dilihat dari tinggi rendahnya capaian keamanan kesehatan ibu dan anak di wilayah tersebut. Karena, kesehatan ibu dan anak ini menjadi indikator penting dalam mengukur derajat kesehatan suatu negara dimana status kesehatan ibu dan anak dapat dilihat dari angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). tabel dibawah menunjukkan gambaran kesehatan ibu dan anak di Kota Semarang.

Tabel
Kesehatan Ibu dan Anak
Tahun 2024

NO	URAIAN	L	P	JML	SATUAN
1	Kelahiran bayi hidup	9.044	8.357	17.401	bayi
2	Kelahiran bayi mati	69	32	101	bayi
3	Kematian Ibu				
	Ibu hamil			2	ibu
	Ibu Bersalin			0	ibu
	Ibu Nifas			12	ibu
4	Cakupan pelayanan kesehatan				
	Jumlah Ibu hamil			18.338	orang
	Ibu hamil yang mendapat tablet tambah darah			100	%
	K1			100	%
	K4			103.8	%
	K6			102.6	%
	Persalinan di Fasyankes			100	%
	Ibu nifas mendapat vitamin A			100	%
5	Kematian Bayi dan Balita				
	Bayi	76	63	139	bayi
	Balita	12	7	19	balita

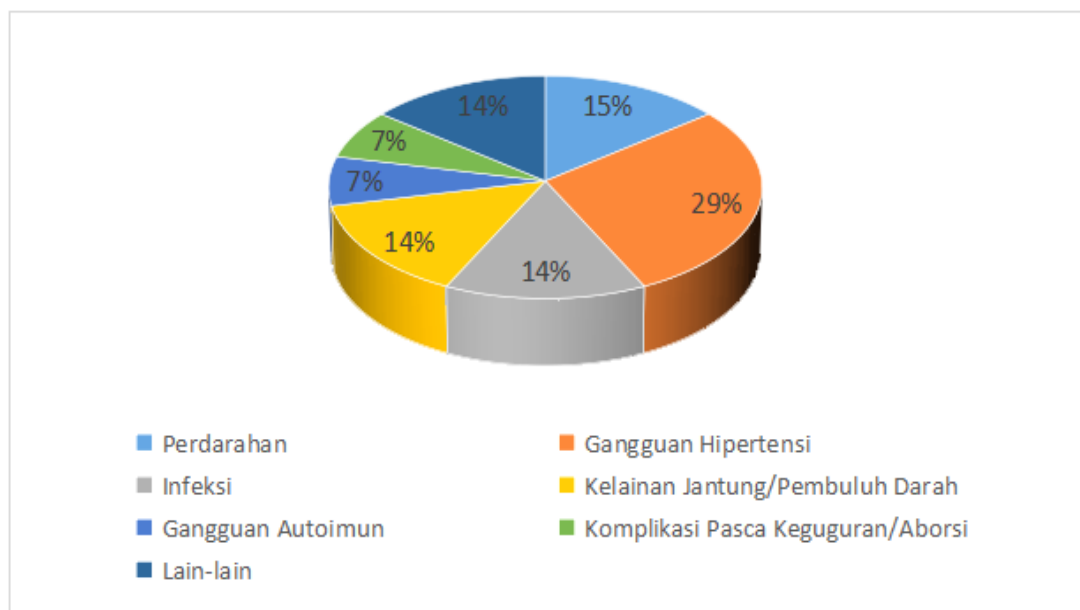
7	Balita stunting (per Des'24)			845	bayi
---	------------------------------	--	--	-----	------

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2024

Data menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 terjadi kelahiran bayi hidup sebanyak 17.401 bayi sedangkan kelahiran bayi mati ada 101 bayi. Kematian ibu hamil ada 2 ibu dan ibu nifas ada 12 ibu.

Beberapa penyebab kematian ibu hamil dapat dilihat dari grafik dibawah ini.

Grafik
Penyebab Kematian Ibu Hamil
Tahun 2024



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2024

Penyebab kematian ibu hamil:

1. Pendarahan adalah kondisi di mana terjadi perdarahan yang tidak normal selama kehamilan atau setelah proses melahirkan. Terdapat 2 ibu meninggal akibat pendarahan.
2. Gangguan hipertensi adalah kondisi tekanan darah yang melebihi batas normal. Hipertensi juga dikenal sebagai tekanan darah tinggi. Terdapat 4 ibu meninggal karena gangguan hipertensi.
3. Infeksi adalah infeksi bakteri yang sering terjadi pada ibu hamil. Dapat disebabkan oleh tekanan janin yang membesar. Terdapat 2 ibu meninggal karena gangguan hipertensi.

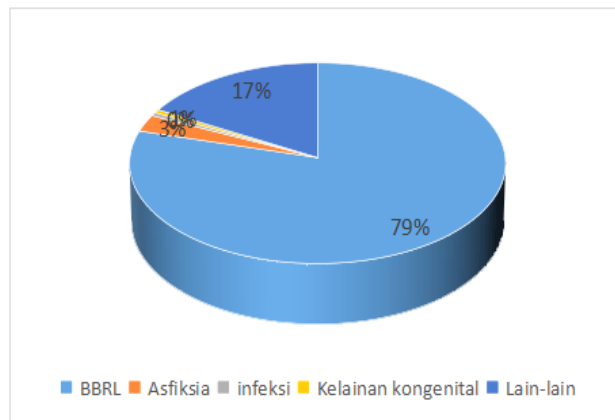
4. Kelainan jantung dan pembuluh darah adalah kelainan otot jantung pada ibu hamil ini terjadi ketika otot-otot jantung mengalami pelebaran dan penipisan, sehingga ruang jantung membesar. Kondisi ini membuat jantung tidak dapat mengalirkan darah secara optimal ke seluruh tubuh. Terdapat 2 ibu meninggal karena kelainan jantung dan pembuluh darah.
5. Gangguan autoimun adalah antibodi abnormal yang dihasilkan pada kelainan autoimun yang dapat melewati plasenta dan menyebabkan masalah pada janin. Terdapat 1 ibu meninggal karena gangguan autoimun.
6. Komplikasi pasca keguguran (abortus) adalah keguguran berisiko menimbulkan infeksi akibat sisa jaringan tubuh janin yang masih tertinggal di dalam rahim. Kondisi ini dinamakan abortus septik, yang mengakibatkan wanita mengalami anemia atau bahkan syok. Terdapat 1 ibu meninggal karena komplikasi.
7. Penyebab lain-lain : terdapat 2 ibu yang meninggal.

Bayi neonatal adalah bayi yang baru lahir dan berusia 0–28 hari. Periode neonatal merupakan masa yang penting dan berbahaya bagi bayi, baik secara fisik maupun psikologis. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a) Bayi kurang bulan mempunyai risiko tinggi kematian neonatal dan pasca neonatal
- b) Masalah bayi KMK dan distress respirasi pada masa neonatal merupakan masalah yang bisa menyebabkan kematian dan kecacatan pada bayi yang selamat.

Kasus bayi neonatal yang mengalami komplikasi ini juga ada di Kota Semarang, yang ditunjukkan pada grafik di bawah ini.

Grafik
Komplikasi Neonatal (0-28 hari)
Tahun 2024



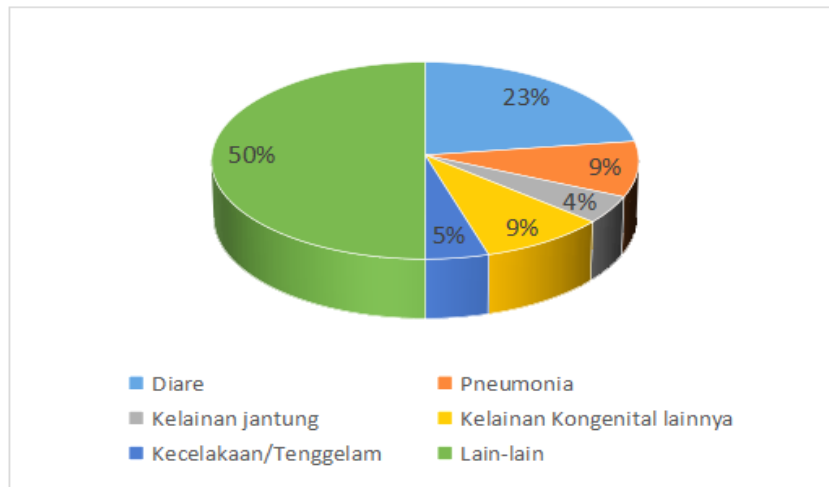
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2024

Grafik diatas menjelaskan kejadian komplikasi neonatal, yaitu :

1. BBLR adalah singkatan dari Bayi Berat Badan Lahir Rendah, yaitu bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram. BBLR merupakan indikator kesehatan ibu, nutrisi, pelayanan persalinan, dan kemiskinan. Terdapat 580 bayi BBLR
2. Asfiksia adalah kondisi ketika tubuh tidak mendapatkan oksigen yang cukup. Terdapat 20 bayi Asfiksia
3. Infeksi pada bayi dapat disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur. Infeksi ini dapat menyerang berbagai organ tubuh bayi, dan berpotensi menyebabkan kecacatan atau kematian
4. Kelainan Kongenital yang juga dikenal sebagai cacat bawaan, adalah kelainan pada struktur atau fungsi tubuh yang sudah ada sejak lahir atau terjadi selama masa perkembangan janin dalam kandungan. Terdapat 4 bayi dengan kelainan kongenital
5. Lain-lain merupakan komplikasi neonatal diluar dari sebab komplikasi diatas. Terdapat 123 bayi.

Selain permasalahan ibu meninggal dan komplikasi bayi neonatal, grafik dibawah menjelaskan mengenai penyebab kematian balita.

Grafik
Kematian Balita
Tahun 2024



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2024

Penyebab kematian balita :

1. Diare adalah gangguan pencernaan yang menyebabkan frekuensi buang air besar (BAB) meningkat dan tekstur feses menjadi encer. Terdapat 5 balita meninggal karena diare
2. Pneumonia adalah infeksi atau peradangan pada paru-paru yang dapat menyerang balita. Pneumonia pada balita dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, atau jamur. Terdapat 2 balita meninggal.
3. Kelainan kongenital jantung adalah kelainan struktur jantung yang ada sejak lahir. Kelainan ini terjadi karena proses pembentukan jantung tidak sempurna saat janin berada di dalam kandungan. Terdapat 1 balita meninggal
4. Kelainan kongenital lainnya adalah kondisi tidak normal yang terjadi pada masa perkembangan janin. Kelainan ini dapat memengaruhi fisik atau fungsi anggota tubuh anak sehingga menyebabkan cacat lahir. Terdapat 2 balita meninggal
5. Tenggelm adalah kondisi ketika saluran pernapasan terhalang air, sehingga kesulitan atau tidak dapat bernapas. Terdapat 1 balita meninggal karena kecelakaan/tenggelm
6. Lain-lain : terdapat 11 balita yang meninggal.

4.4.2. ASI Eksklusif

Pemerintah telah mengeluarkan aturan untuk mendukung program asi eksklusif dalam program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024 yaitu meningkatkan prevalensi bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat Asi Eksklusif menjadi 60 %. Dinas Kesehatan Kota Semarang menciptakan inovasi terkait dengan persiapan pemberian ASI Eksklusif pada bayi yang dinamakan “Semua Keluarga Mendukung Asi Eksklusif Melalui Pendampingan” atau disingkat “SEMAR MENDEM”. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mendampingi Ibu hamil Trimester ketiga dan keluarga untuk mempersiapkan dalam penerapan ASI eksklusif sampai nanti bayi dilahirkan agar menerapkan untuk pemberian ASI saja tanpa makanan dan minuman tambahan lainnya hingga bayi berusia 6 bulan. SEMAR MENDEM bermanfaat bagi masyarakat dalam upaya pencegahan balita mengalami stunting sekaligus juga meningkatkan derajat kesehatan bayi, selain itu diharapkan dengan SEMAR MENDEM cakupan Asi Eksklusif dapat meningkat hingga 90%. Sumber daya manusia yang terlibat dalam inovasi SEMAR MENDEM ini adalah Petugas Gizi dan Bidan di Puskesmas serta ibu hamil dan ibu menyusui beserta keluarganya. Kunjungan, Pendampingan dan Pemberian Edukasi Gizi merupakan satu proses rangkaian kegiatan yang berkesinambungan yang akan dilakukan dalam inovasi ini. Proses ini membutuhkan keterlibatan lintas sektor dan masyarakat dalam pelaksanaannya serta koordinasi dengan Kader setempat. Pada inovasi SEMAR MENDEM ini diharapkan dapat meningkatkan cakupan asi eksklusif hingga 90 %. Pada tahun 2023 hasil dari capaian inovasi semar mendem sebanyak 91,7 % sehingga dapat meningkatkan cakupan asi eksklusif di wilayah kerja sebanyak 82,9 %.

4.4.3. Pelayanan Calon Pengantin

Tes kesehatan pranikah catin di puskesmas sangat penting untuk mengurangi risiko penyakit bawaan dari salah satu atau kedua belah pihak. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan sebelum gejala muncul hingga menangani penyakit turunan. Bagi pasangan calon pengantin yang hendak menikah, pemeriksaan kesehatan atau *premarital check*

up sangat penting untuk menghasilkan keturunan yang sehat. Cek kesehatan yang perlu dilakukan ini terdiri dari pemeriksaan HIV/AIDS, tes gula darah, dan tes urine. Berikut data cek kesehatan calon pengantin yang telah dilakukan sepanjang tahun 2024.

Tabel
Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin

CATIN MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN						CATIN PEREMPUAN ANEMIA		CATIN PEREMPUAN GIZI KURANG	
LK		PR		LK + PR					
JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%
5.337	100	5.337	100	10.674	100	260	4.9	84	1.6

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2024

Pelayanan kesehatan untuk calon pengantin mencapai 100% yang artinya seluruh calon pengantin telah melakukan cek kesehatan sebelum menikah. Dari cek kesehatan tersebut terdapat catin perempuan yang anemia (kurang darah) sebanyak 260 catin (4,9%) dan catin perempuan yang kurang gizi sebanyak 84 catin (1.6%). Pengenalan kesehatan catin sejak dini ini mengurangi resiko terjadinya masalah pada ibu dan bayi.

4.4.4. Puskesmas Ramah Anak

Dinas Kesehatan terlibat dalam kegiatan Hari Anak Nasional 2024 yang mana tema yang diusung adalah "Anak Sehat, Masa Depan Cerah," yang menekankan pentingnya kesehatan anak sebagai fondasi masa depan yang lebih baik. Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap kesejahteraan anak-anak di Indonesia. Salah satu bagian dukungannya adalah menciptakan dan mempertahankan Puskesmas Ramah Anak yang telah dilaksanakan di seluruh puskesmas di wilayah Kota Semarang dengan jumlah 37 puskesmas. Adapun program lanjutan adalah merawat fasilitas dan keadaan puskesmas ini tetap ramah anak. Selain itu peningkatan standart pustu (puskesmas pembantu) juga menuju ramah anak.

4.4.5. Air Bersih

Kota Semarang melalui PDAM bekerja sama dengan Kementrian PUPR membangun Pengelolaan Air Curah pada SPAM Semarang Barat Jatibarang dan Pudak Payung dalam upaya Penyediaan Air Minum Layak. Dinas

Kesehatan melakukan upaya STBM dan Pamsimas dalam menyediakan akses air minum layak bagi rumah tangga. Rumah tangga dengan akses air bersih dari PDAM menunjukkan bahwa jumlah KK tercatat di PDAM ada 554.379 KK dan telah mengakses air bersih sebesar 100%.

5.1. HAK PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA

5.1.1. WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

Pada tahun 2012, Pemerintah Pusat mencanangkan program wajib belajar 12 tahun dengan dasar hukum Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 8 Tahun 2013 dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang. Dalam proses penerapan wajib belajar 12 tahun yang telah terlaksana dengan baik maka mulai tahun ajaran 2023/2024, Kota Semarang menerapkan wajib belajar 13 tahun. Terdiri atas 12 tahun wajib belajar sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan satu tahun pendidikan PAUD Pra SD yang termaktub dalam Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 79 tahun 2020 tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

5.1.2. Data APK, APS dan APM Sekolah Kota Semarang

Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Sekolah (APS), dan Angka Partisipasi Murni (APM) adalah tiga indikator penting yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi penduduk dalam pendidikan formal di Indonesia.

1. APK adalah persentase jumlah siswa yang terdaftar pada jenjang pendidikan tertentu, tanpa memperhatikan usia, dibandingkan dengan jumlah penduduk pada kelompok usia resmi untuk jenjang tersebut.
2. APM adalah persentase jumlah siswa dengan usia sesuai kelompok usia resmi yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu, dibandingkan dengan jumlah total penduduk pada kelompok usia tersebut.
3. APS adalah persentase jumlah penduduk dalam kelompok usia tertentu yang sedang bersekolah, tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang diikuti.

Berikut tersaji data APK, APM, dan APS tingkat PAUD di Kota Semarang tahun 2024.

Tabel
APK Siswa TK, TKLB, RA di Kota Semarang
Tahun Ajaran 2023/2024

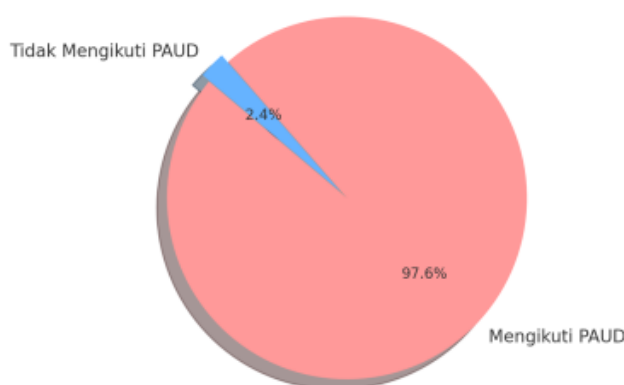
Penduduk Usia 3-6th	Siswa TK+TKLB+RA			Siswa PAUD	APK
	L	P	JUMLAH		
47.129	23.579	22.405	45.984	45.984	97,57

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang, tahun 2024

APK yang mendekati 100% menunjukkan cakupan layanan PAUD sangat tinggi, namun jika lebih dari 100%, itu bisa jadi karena ada anak yang lebih tua/muda dari kelompok usia tersebut yang juga terdaftar.

APK sebesar 97,57% menunjukkan bahwa dari 47.129 anak usia 3-6 tahun terdapat 45.984 anak yang mengikuti PAUD. Artinya, hampir semua anak usia 3–6 tahun sudah mengakses pendidikan PAUD (TK, TKLB, RA), bahkan mungkin ada sebagian kecil anak di luar usia 3–6 tahun yang juga tercatat sebagai siswa PAUD (misalnya, anak usia di bawah 3 atau di atas 6 tahun). Jika ditunjukkan dalam gambar grafik tampak seperti dibawah ini :

Grafik
Angka Partisipasi Kasar pada Anak Usia 3-6 th dalam PAUD



Berikut tersaji data APK, APM, dan APS tingkat SD di Kota Semarang tahun 2024.

Tabel
APK, APM, APS Siswa SD Sederajat di Kota Semarang
Tahun Ajaran 2023/2024

Penduduk Usia 7-12th	Siswa				Prosentase (%)		
	L	P	JML	Usia 7-12th	APK	APS	APM
157.447	74.959	70.916	145.875	141.003	103,12	101,50	91,30

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2024

Dalam uraian data diatas ditunjukkan beberapa point seperti : terdapat penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 157.447 anak; jumlah siswa yang bersekolah di tingkat SD (tanpa melihat usia) ada 145.875 anak; sedangkan siswa yang tepat berusia 7-12 tahun yang masih sekolah ada 141.003 anak.

Adapun APK (Angka Partisipasi Kasar), APM (Angka Partisipasi Murni), dan APS (Angka Partisipasi Sekolah) siswa SD yang terjadi di Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1. Angka Partisipasi Kasar (APK): 103,12%

APK tinggi artinya ada lebih banyak siswa yang terdaftar di jenjang SD (usia 7–12 tahun) dibanding jumlah penduduk usia 7–12 tahun itu sendiri. Ini bisa terjadi karena:

- a) Ada anak yang lebih tua atau lebih muda dari rentang usia 7–12 tahun yang masih atau sudah bersekolah di SD.
- b) Bisa juga mencerminkan pengulangan kelas, atau anak yang baru masuk SD pada usia lebih tua.

2. Angka Partisipasi Sekolah (APS): 101,50%

Lebih dari 100% artinya hampir semua anak usia 7-12 tahun sedang bersekolah di tingkat SD. Dan ada anak diluar usia 7-12 tahun yang bersekolah di tingkat SD sebesar 1,50%. ada beberapa kemungkinan yang menjadikan anak diluar usia 7-12 yang bersekolah di tingkat SD, yaitu :

- a) Anak-anak dengan disabilitas sering kali menghadapi diskriminasi dan kurangnya fasilitas yang mendukung di sekolah.
- b) Putus Sekolah dan Pengulangan Kelas. Beberapa anak mungkin sudah bersekolah tetapi kemudian putus sekolah atau mengulang kelas karena kesiapan akademik atau sosial yang belum memadai .

- c) Keterlambatan Masuk Sekolah. Beberapa anak mungkin terlambat memasuki jenjang pendidikan dasar karena kurangnya pemahaman orang tua tentang pentingnya pendidikan atau masalah administratif.

3. Angka Partisipasi Murni (APM): 91,03%

Sekitar 91% dari anak usia 7–12 tahun terdaftar di jenjang pendidikan yang sesuai usianya (SD). Angka ini menunjukkan masih ada sekitar 9% anak usia 7–12 tahun yang tidak berada di jenjang SD, baik karena:

- a) Belum sekolah
- b) Sudah melewati SD (akselerasi)
- c) Tidak sekolah sama sekali

Bila ditunjukkan dalam grafik akan tampak sebagai berikut :



Berikut tersaji data APK, APM, dan APS tingkat SMP di Kota Semarang tahun 2024.

Tabel
APK, APM, APS Siswa SMP Sederajat di Kota Semarang
Tahun 2024

Penddk Usia 13-15th	Siswa			Siswa Usia 13- 15th	Prosentase		
	L	P	Jml		APK	APM	APS
81.234	38.132	36.010	74.142	67.766	105,59	85,18	99,50

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang, tahun 2024

Tabel diatas menunjukkan data sebagai berikut:

1. Penduduk usia 13–15 tahun: 81.234 anak
2. Total siswa SMP: 74.142 anak
3. Siswa usia 13–15 tahun yang sekolah: 67.766 anak

Dari rujukan data diatas dapat kita lihat bahwa :

1. APK (Angka Partisipasi Kasar) – 105,59%

Artinya: Jumlah siswa di jenjang SMP lebih banyak dari jumlah penduduk usia 13–15 tahun.

Kemungkinan penyebab:

- a) Ada siswa di luar rentang usia (misal >15 tahun) masih bersekolah di SMP (pengulangan kelas, terlambat masuk).
- b) Ada siswa yang lebih muda masuk SMP lebih awal.

2. APM (Angka Partisipasi Murni) – 85,18%

Artinya: 85,18% anak usia 13–15 tahun bersekolah di jenjang yang sesuai (SMP). Sisanya (~14,82%) mungkin:

- a) Belum/tidak sekolah
- b) Berada di jenjang tidak sesuai usia (misalnya masih di SD)

3. APS (Angka Partisipasi Sekolah) – 99,50%

Artinya: Hampir semua anak usia 13–15 tahun sedang bersekolah, baik di SMP, SD, atau SMA.

Data di bawah menunjukkan jumlah siswa usia 16-18 tahun di Kota Semarang tahun 2024.

Tabel
Jumlah Siswa SMA Sederajat di Kota Semarang
Tahun 2024/2025

No	Penddk Usia 16- 18th BPS	Siswa	Siswa Usia 16-18th
		67.608	59.098

Sumber : Data Siswa SMA/SMK Negeri/Swasta Disdik Propinsi Jateng (*Non Kemenag*)

Data yang tampak menunjukkan jumlah siswa: 67.608 anak sedangkan jumlah siswa usia 16–18 tahun: 59.098 anak, yang artinya Terdapat 67.608 siswa yang sedang menempuh pendidikan, namun hanya 59.098 di antaranya yang berada dalam rentang usia 16–18 tahun. Ini bisa menunjukkan bahwa sekitar 8.510 siswa (67.608 - 59.098) berusia di luar rentang 16–18 tahun (baik lebih muda maupun lebih tua), namun tetap berada dalam sistem pendidikan di jenjang yang sesuai.

5.1.3. Sekolah Ramah Anak

Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan (baik formal, nonformal, maupun informal) yang dirancang untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak dapat menikmati hak-haknya tanpa diskriminasi dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta perlakuan salah lainnya.

Tabel
Jumlah SRA menurut Jenjang Pendidikan Sekolah
Tahun 2024

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah
1	TK, TKLB, RA	153
2	SD sederajat	379
3	SMP sederajat	233
4	SMA sederajat	184

Sumber : SK SRA Kota Semarang dari :

1. Dinas Pendidikan Kota Semarang, tahun 2024
2. Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, tahun 2024

5.1.4. KEGIATAN INOVATIF

Tahun 2024 ada kegiatan inovatif dari disdik terkait dengan pengembangan pendidikan anak.

1. Lomba Adiwiyata Tingkat TK/SD/SMP

Lomba Adiwiyata merupakan salah satu bentuk implementasi pendidikan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong terciptanya sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Lingkungan Hidup mengadakan Lomba Adiwiyata bulan Juli 2024 sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan yang melibatkan satuan pendidikan sejak dini. Lomba yang diadakan di Bulan Juli 2024 ini diikuti oleh :

1. 20 TK
2. 35 SD
3. 25 SMP

2. Lomba Sekolah Sehat TK/SD/SMP

Lomba Sekolah Sehat merupakan kegiatan tahunan yang bertujuan untuk mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh warga sekolah. Tahun 2024, Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan bekerja sama dengan lintas sektor menyelenggarakan Lomba Sekolah Sehat untuk tingkat TK, SD, dan SMP sebagai bagian dari Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Kegiatan ini dilaksanakan di Bulan Juni 2024. Peserta adalah sekolah yang aktif melaksanakan program UKS, yaitu :

1. TK: 15 sekolah
2. SD: 30 sekolah
3. SMP: 25 sekolah.

3. Urban Farming Siswa TK/SD/SMP

Urban Farming atau pertanian perkotaan menjadi salah satu solusi strategis dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan serta pelestarian lingkungan di wilayah perkotaan. Melalui kegiatan Lomba Urban Farming Siswa TK/SD/SMP Kota Semarang Tahun 2024, pemerintah kota mendorong

edukasi praktis kepada peserta didik untuk mengenal konsep pertanian sederhana, kreatif, dan ramah lingkungan sejak usia dini. Pesertanya adalah :

1. TK: 10 sekolah
2. SD: 25 sekolah
3. SMP: 20 sekolah

4. Pengembangan Minat dan Bakat Siswa TK/SD/SMP

Pengembangan minat dan bakat siswa merupakan bagian penting dalam proses pendidikan yang bertujuan untuk menggali potensi peserta didik secara optimal. Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pendidikan berkomitmen untuk menyediakan ruang kreativitas dan ekspresi bagi siswa TK, SD, dan SMP melalui berbagai kegiatan dan lomba yang bersifat edukatif, kreatif, dan inspiratif. Kegiatan ini dilakukan di bulan Juni 2024. Kegiatan ini meliputi berbagai lomba dan pelatihan, antara lain:

1. Lomba Menyanyi, Menggambar, dan Bercerita (TK)
2. Lomba Mewarnai, Tari Daerah, dan Cerdas Cermat (SD)
3. Lomba Pidato, Musik Tradisional, Desain Poster Digital, dan Olimpiade Matematika (SMP)
4. Pelatihan Soft Skill & Kepemimpinan untuk siswa berprestasi (SD/SMP)

Dan peserta yang mengikuti kegiatan lomba ini adalah :

1. TK: 30 sekolah
2. SD: 50 sekolah
3. SMP: 40 sekolah

5.1.5. Fasilitas Kreatif dan Rekreatif

Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak. Ruang publik merupakan elemen perkotaan dengan ciri khas tersendiri dan memiliki peran dalam peningkatan interaksi sosial, ekonomi, dan budaya penduduk sekitar. Ruang publik terdiri dari ruang tertutup dan terbuka. Keduanya memiliki peran yang penting untuk menunjang kualitas hidup penduduk di kawasan perkotaan. Sementara itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan ruang publik berupa ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka non hijau (RTNH)

Kelayakan taman bermain anak menjadi prioritas dalam pengembangan ruang bermain anak yang ramah anak. Adapun taman bermain yang telah terstandarisasi layak anak di Kota Semarang adalah : Taman Bumi Rejo (terstandarisasi tahun 2019), Taman Kedondong dan Taman Citra Satwa

Tabel
Ruang Bermain Anak di Kota Semarang

NO	RBA	JUMLAH
1	Tempat Wisata	2
2	Ruang Terbuka Hijau	1
3	Puskesmas	37
4	Rumah Sakit	5
5	Alun-alun	1
6	Pemukiman	7
7	Kantor Pemerintahan	194
8	Hotel	2
9	Stasiun	1
10	PAUD	177
11	Mall	6
	Total	433

Sumber : DP3A Kota Semarang, 2024

Selain taman bermain, Kota Semarang melakukan sebuah even Semarang sebagai Kota Kreatif yang menjadi bagian kota layak anak. Even tersebut dinamakan Semarak Jejak Kreatif yang berlangsung tanggal 19-21 Mei 2023 dan dipusatkan di Kota Lama yaitu : di perempatan Gedung Marba, Oudetrup, Creative Hub, dan Taman Garuda. Kegiatan yang juga melibatkan anak-anak ini menampilkan Semarang Night Carnival, Pagelaran Orkestra, nonton bareng film kreatif; coaching clinic, talkshow, pameran produk ekraf, live cooking kuliner ekraf.

Berikut tabel peraturan terkait dengan penetapan tempat kreativitas anak dan tempat beribadah ramah anak.

Tabel
Penetapan RIRA dan PKA di Kota Semarang

NO	HAL	NOMOR SURAT	TENTANG	JUMLAH
1	PKA	Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang No.B/431/556/II/2022	Penetapan Pusat Kreativitas Anak di Kota Semarang	28
2	RIRA	Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang No.1703 Tahun 2021	Rumah Ibadah Ramah Anak	17

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2024

Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Nomor B/431/556/II/2022 tentang Penetapan Pusat Kreatifitas Anak di Kota Semarang. Dalam Surat Keputusan disebutkan ada 28 Daftar Kelompok / Sanggar / Pusat Kreatifitas Anak. Sedangkan lembaga yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak dilakukan melalui Dewan Kesenian Semarang (DEKASE) dengan Tugas ada dalam SK Walikota Tentang Pembentukan Dewan Kesenian Kota Semarang yakni : Melaksanakan Program Pembinaan Kesenian di Kota Semarang.

Terkait dengan RIRA, Kota Semarang terdapat 17 Rumah Ibadah Ramah Anak Sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang Nomor 1703 Tahun 2021 Tentang Rumah Ibadah Ramah Anak Kota Semarang. Salah satu inovasi perkembangan RIRA ada dalam Pengembangan Masjid Ramah Anak Ar Raudhah dengan menjadikan masjid sebagai Pusat Kegiatan Masyarakat antara lain:

1. Pemanfaatan Masjid sebagai salah satu kegiatan Kemasyarakatan yakni Pemberian imunisasi yang di Masjid Ar Raudhah Randugarut melibatkan beberapa guru dari TK Ar Raudhah dan kader Kesehatan di Kelurahan Randugarut serta diikuti dari beberapa murid-murid TK. Kegiatan tersebut berlangsung tiap ada program pekan imunisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah.
2. Pemanfaatan Masjid sebagai tempat Pendidikan Anak yang ramah Anak melalui RA Nurrussibyan, dimana RA Nurussubyan berada di Lingkungan Masjid sehingga Lingkungan Satuan Pendidikan RA

Nurrussibyan menjadi Lingkungan yang benar benar dapat mendukung Tumbuh Kembang anak.

6.1. HAK PERLINDUNGAN KHUSUS

Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Perlindungan yang diberikan termasuk perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, upaya eksploitasi ekonomi, situasi darurat, perdagangan manusia, hingga kemiskinan.

Berikut tersaji data PMKS tahun 2024.

Tabel
Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

NO	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	SATUAN
1	Jumlah panti asuhan			100	unit
	Jumlah anak panti asuhan	2.050	2.074	4.124	anak
2	Anak jalanan	2		2	kasus
3	Anak berhadapan dengan hukum	1	-	0	kasus
4	Anak dengan keterbatasan atau disabilitas	337	257	594	anak
5	Anak dalam situasi rentan	1.348	1.246	2.594	anak

Sumber : Dinas Sosial, 2024

Data diatas menunjukkan beberapa kondisi yang dialami anak di Kota Semarang yang ditangani oleh Dinas Sosial Kota Semarang, seperti : terdapat 4.124 anak yang tinggal di panti asuhan; 2 kasus anak jalanan; mendampingi 1 anak yang berhadapan dengan hukum dan dapat diselesaikan secara musyawarah; 594 anak dengan keterbatasan/disabilitas dan 2.594 anak dalam situasi rentan.

Selain data mengenai penyandang masalah kesejahteraan sosial terdapat kasus kekerasan pada anak yang merupakan bagian dari keadaan di mana perlindungan bagi anak dan perempuan terabaikan. Dan masih terdapat kasus kekerasan anak yang terjadi di berbagai wilayah Kota Semarang. Adapun data yang masuk terkait dengan kekerasan anak dan perempuan di Kota Semarang adalah sebagai berikut :

Tabel
Kasus Kekerasan pada Anak per Kecamatan
Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Kasus
Mijen	14
Gunungpati	11
Banyumanik	10
Gajah Mungkur	11
Ssemarang Selatan	10
Candisari	8
Tembalang	17
Pedurungan	31
Genuk	9
Gayamsari	15
Semarang Timur	49
Semarang Utara	37
Semarang Tengah	6
Semarang Barat	11
Tugu	7
Ngaliyan	19

Sumber : DP3A Kota Semarang, 2024

Data diatas menunjukkan bahwa kejadian kasus kekerasan pada anak dan perempuan terdapat di seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kota Semarang. Kasus yang banyak terjadi ada di wilayah Kecamatan Semarang Timur sebanyak 49 kasus; Kecamatan Semarang Utara sebanyak 37 kasus dan Kecamatan Pedurungan sebanyak 31 kasus.

Tabel
Kasus Kekerasan Berdasarkan Tempat Kejadian
Tahun 2024

Kategori	Jumlah Kasus
Rumah Tangga	171
Tempat Kerja	9
Sekolah	9
Fasilitas Umum	33
Lainnya	44

Sumber : DP3A Kota Semarang, 2024

Bila dilihat dalam grafik sebagai berikut :

Kasus kekerasan berdasarkan tempat kejadian yang terbanyak terjadi di ranah rumah tangga dengan jumlah 171 kasus; 9 kasus kejadian di tempat kerja; 9 kasus di sekolah; 33 kasus di fasilitas umum dan di tempat lain ada 44 kasus. Dapat dilihat bahwa resiko kekerasan tertinggi bertempat di ranah rumah tangga.

Tabel
Jumlah Kasus Kekerasan Berdasarkan Layanan
Yang Diberikan di Tahun 2024

Kategori	Jumlah Kasus
Pengaduan	128
Layanan Kesehatan	79
Layanan Bantuan Hukum	82
Penegakan Hukum	46
Rehabilitasi Sosial	8
Reintegrasi Sosial	3
Pemulangan	4
Pendampingan	162
Konseling	158
Koordinasi	104
Visum	54
Bimbingan Rohani	8
Mediasi	54
Tokoh Masyarakat	53

Sumber : DP3A Kota Semarang, 2024

Berdasarkan layanan yang diberikan untuk korban kekerasan terbanyak adalah layanan pendampingan korban sebanyak 162 layanan, konseling dengan 158 layanan dan pengaduan sebanyak 128. Layanan yang sedikit dilakukan adalah layanan reintegrasi sosial yaitu upaya membangun kembali kepercayaan sosial setelah terjadinya diintegrasisocial, sebanyak 3 layanan dan pemulangan korban sebanyak 4 layanan

Tabel
Jumlah Kasus Kekerasan Berdasarkan Tindak Kekerasan
Yang Dialami Korban Tahun 2024

Kategori	Jumlah Kasus
Fisik	120
Psikis	73
Seksual	84
Penelantaran	40
Eksplorasi Ekonomi	5
Kekerasan Lainnya	13
Trafficking	0

Sumber : DP3A Kota Semarang, 2024

Berdasarkan tindak kekerasan yang dialami korban terdapat 120 tindak kekerasan fisik, ada 84 tindak kekerasan seksual, 73 tindak kekerasan psikis, 40 tindak kekerasan penelantaran, 5 tindak eksploitasi ekonomi dan 13 tindak kekerasan lainnya. Untuk tindak kekerasan trafficking tidak ditemukan kasus pada tahun 2024 ini.

Tabel
Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kecamatan
Tahun 2024

Kategori	Anak Laki-laki	Perempuan	Total
Mijen	1	13	14
Gunungpati	3	8	11
Banyumanik	0	10	10
Gajah Mungkur	0	11	11
Semarang Selatan	1	9	10
Candisari	0	8	8
Tembalang	7	12	19
Pedurungan	5	26	31
Genuk	0	9	9
Gayamsari	0	15	15
Semarang Timur	5	45	50
Semarang Utara	3	36	39
Semarang Tengah	0	6	6
Semarang Barat	0	12	12
Tugu	1	6	7
Ngaliyan	2	19	21

Sumber : DP3A Kota Semarang, 2024

Kekerasan terhadap perempuan lebih banyak dibandingkan kekerasan terhadap laki-laki. Kekerasan berbasis gender dapat berupa

kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan rendahnya kesadaran hukum, budaya patriarki, Ekonomi yang rendah/kemiskinan, Dugaan adanya perselingkuhan, Pernikahan dini.

Tabel diatas menunjukkan jumlah kekerasan terbanyak ada di wilayah Semarang Timur yaitu 50 kasus; Kecamatan Semarang Utara 39 kasus dan Kecamatan Pedurungan. Sedangkan kasus yang terkecil ada di wilayah Semarang Tengah dengan jumlah 6 kasus. Sepanjang warga masyarakat belum paham dasar penyebab kekerasan maka kekerasan terus berlanjut.

Tabel selanjutnya memperlihatkan jumlah korban kekerasan berdasarkan kelompok usia.

Tabel
Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Kelompok Usia
Tahun 2024

Kategori	Jumlah Kasus
0-5	17
6-12	47
13-18	57
19-24	30
25-44	99
45-59	24
60+	1

Sumber : DP3A Kota Semarang, 2024

Kasus kekerasan dengan korban berdasarkan kelompok usia yang mana korban anak ada di kisaran usia 0-18 tahun. Adapun jumlah korban anak usia 0-5th ada 17 kasus; usia 6-12th ada 47 kasus; usia 13-18th ada 57 kasus; usia 19-24th ada 30 kasus; 25-44th ada 99 kasus; 45-59th ada 24 kasus dan usia diatas 60th ada 1 kasus. Merujuk dari data tersebut jika dilihat dari keseluruhan korban bahwa korban di usia anak yaitu 0-18th adalah yang terbanyak yaitu ada 121 kasus, hal ini menunjukkan betapa rentan anak menjadi korban kekerasan

Tabel
Jumlah Korban Berdasarkan Pendidikan
Tahun 2024

Kategori	Jumlah Kasus
NA	0
SD	63
SMP	60
SMA	101
Perguruan Tinggi	32
Tidak Sekolah	19

Sumber : DP3A Kota Semarang, 2024

Merujuk pada grafik diatas korban kekerasan ditinjau dari jenjang pendidikan terdapat 63 anak yang masih bersekolah di tingkat SD/lulus SD; 60 anak SMP/lulus SMP; 101 anak SMA/lulus SMA; 32 orang yang berpendidikan perguruan tinggi dan 19 orang yang tidak bersekolah

Tabel
Jumlah Korban Berdasarkan Pekerjaan
Tahun 2024

Kategori	Jumlah Kasus
NA	0
Bekerja	21
Pelajar	81
Ibu Rumah Tangga	51
Swasta	45
PNS/TNI/POLRI	2
Pedagang/Tani/Nelayan	14
Tidak Bekerja	54
Buruh	7

Sumber : DP3A Kota Semarang, 2024

Ditinjau dari kekerasan yang terjadi berdasarkan pekerjaan terlihat bahwa kekerasan banyak dialami oleh pelajar sebesar 81 kasus; selanjutnya dialami oleh korban tidak bekerja sebanyak 54 kasus dan ibu rumah tangga dengan jumlah 51 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa dunia pelajar sangat rentan dengan kekerasan.

Adapun penyebab kekerasan dalam rumah tangga terjadi salah satunya karena suami memiliki otoritas dan pihak yang harus dihormati oleh istri termasuk di dalamnya istri harus tunduk pada suami. Keberlanjutan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini dikhawatirkan memberikan

dampak yang besar pada korban dan anak-anak mereka. Oleh karena itu, penanganan serius diperlukan untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga

Tabel
Jumlah Korban Berdasarkan Status Perkawinan
Tahun 2024

Kategori	Jumlah Kasus
NA	0
Kawin	121
Cerai	10
Belum Kawin	144

Sumber : DP3A Kota Semarang, 2024

Berdasarkan jumlah korban dengan status perkawinan menunjukkan bahwa korban kekerasan terbanyak adalah korban yang belum menikah yaitu sebanyak 144 korban; 121 korban telah menikah dan 10 korban dengan status bercerai. Jumlah korban meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini dimungkinkan karena korban sudah mulai berani melakukan pelaporan sehingga data tercatat. Dari hasil data diatas menunjukkan bahwa korban kekerasan terbanyak adalah korban yang berstatus belum menikah. Bisa dimungkinkan adalah dalam status berpacaran.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kelembagaan

- a. Peraturan daerah terkait dengan perlindungan hak anak sudah banyak diterbitkan. Hal ini memudahkan OPD dan pihak terkait dalam membuat program yang menyangkut perlindungan hak anak.
- b. Gugus tugas KLA dan Forum Anak telah dibentuk di setiap kecamatan dan kelurahan dengan diterbitkannya surat keputusan camat/lurah yang mendasari pelaksanaan program-program di kecamatan/kelurahan layak anak. Namun belum semua kecamatan dan kelurahan melaksanakan program kecamatan dan kelurahan layak anak termasuk dalam mendukung kegiatan forum anak.
- c. Belum sepenuhnya semua gugus tugas dan forum anak aktif. Perlu dukungan baik dana maupun moral yang terus menerus dan konsisten

2. Hak Sipil dan Kebebasan

- a. Prosentase jumlah akte lahir tahun 2024 menunjukkan hasil yang bagus dengan besaran 98,36% berarti program inovatif yang dijalankan disudicapil selama ini cukup berhasil.
- b. Prosentase KIA yang sudah diterbitkan sebesar 71,27 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (tahun 2024) yang masih di kisaran 66,45%.
- c. Banyak rumah pintar yang mengalami mati suri karena kurangnya suntikan dana dan perhatian. Perlu peningkatan kegiatan inovatif yang menggandeng kalangan dunia usaha, LSM dan media massa.
- d. Perlu kegiatan inovasi yang lebih kreatif dan lebih memikat anak untuk membaca daripada bermain gadget
- e. Forum Anak Kota Semarang mulai aktif dan kreatif dalam menciptakan kegiatan terutama di masa pandemi. Tetapi ditingkat kecamatan dan kelurahan masih membutuhkan dukungan dan perhatian dari Forum Anak Kota dan Dinas terkait agar para anggotanya juga aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan forum anak.

3. Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

- a. Walaupun jumlah pernikahan usia anak tahun 2025 turun dibandingkan tahun 2024, tetapi jumlahnya masih cukup banyak. pengantin anak laki-laki 50 anak dan pengantin perempuan 126 anak.
- b. Data yang tersaji tidak menyertakan usia anak perempuan 17-18 th. Bila didata lebih jauh maka jumlah pernikahan anak akan lebih banyak dibandingkan dengan data yang ada.
- c. Dibutuhkan sosialisasi yang lebih konsisten dan terus menerus agar kesadaran masyarakat akan efek buruk pernikahan anak makin meningkat
- d. Perlu program kreatif seperti iklan layanan atau penggunaan media sosial secara maksimal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan akibat buruk pernikahan usia anak
- e. Anak yang berada di luar lingkungan keluarga dan telah diurus oleh pemerintah daerah jumlahnya tidak sedikit. Program yang dijalankan Dinsos juga cukup baik dalam merawat anak-anak yang membutuhkan perlindungan.

4. Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

- a. Kesehatan ibu dan anak di Kota Semarang terus terpantau, walaupun masih ada kasus kelahiran mati 101 bayi; kematian ibu hamil 2 ibu dan 12 kematian ibu nifas; kematian bayi 139 bayi; kematian balita 19 balita dan anak stunting 845 anak.
- b. ASI Eksklusif masih berada di prosentase 82,9%. Program peningkatan jumlah pojok asi diharap mampu meningkatkan kesadaran ibu untuk menyusui bayinya.
- c. Kawasan bebas rokok terus diadakan di 7 tatanan Kota Semarang
- d. Penetapan Puskesmas Ramah Anak sebanyak 37 puskesmas (100%)
- e. Fasilitas air minum dan sanitasi layak anak sudah sebagian besar terpenuhi
- f. Melakukan inovasi dengan menggunakan teknologi sebagai pendekatan dan pemantauan kesehatan masyarakat

5. Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya

- a. Wajib belajar 12 th + 1 tetap terlaksana di Kota Semarang.
- b. Data APK, APM dan APS cukup baik untuk tingkat PAUD; SD dan SMP.
- c. Sudah hampir seluruh sekolah di Kota Semarang adalah Sekolah Ramah Anak.
- d. SRA telah dikuatkan dengan diterbitkannya SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang
- e. Kegiatan inovatif dan kreatif sepanjang tahun 2024 ini banyak dilakukan dengan kegiatan lomba dan diikuti oleh banyak sekolah. Baik di tingkat TK, SD dan SMP. Pengembangan urban farming di sekolahan dan ada juga pengembangan minat dan bakat siswa.
- f. Fasilitas kreatif dan rekreatif terus dilakukan pembenahan termasuk di wilayah ruang terbuka hijau; ruang terbuka non hijau dan rumah ibadah yang ramah anak

6. Hak Perlindungan Khusus

- a. Masih ada data yang menunjukkan korban kekerasan dengan usia anak
- b. Perlu penguatan kerjasama antar jaringan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak

SARAN

1. Perlunya program dan kegiatan yang lebih spesifik terkoordinasi dalam wadah gugus tugas KLA Kota Semarang agar mencapai output yang optimal dalam pemenuhan hak dan kesejahteraan anak.
2. Regulasi terkait perlindungan anak khususnya Ranperda Perlindungan Anak perlu segera dituntaskan untuk memberi kepastian hukum dalam mewujudkan strategi perlindungan anak yakni kota layak anak.
3. Memperkuat sinergi dalam pembangunan hak anak di Kota Semarang dengan melibatkan OPD dan stakeholder terkait.

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.popmama.com/kid/4-5-years-old/nabila-els-nur-azizah/pengertian-anak-menurut-para-ahli-penjelasan-berbagai-sudut-pandang>

Muhammad Yamin, "KOTA RAMAH ANAK: APA, MENGAPA, BAGAIMANA,"
Kemenpppa.go, 2016,
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/612/kota-ramah-anak-apa-mengapa-bagaimana>.

<https://data.semarangkota.go.id/statistikdasar>

RPJMD Kota Semarang tahun 2021 - 2026.

<https://setkab.go.id/presiden-jokowi-terbitkan-perpres-25-2021-tentang-kebijakan-kabupaten-kota-layak-anak/>(Senin, 13 Febuari 2023)

<https://jdih.setkab.go.id/>(Senin, 13 Febuari 2023)

<https://setkab.go.id/presiden-jokowi-terbitkan-perpres-25-2021-tentang-kebijakan-kabupaten-kota-layak-anak/>(Senin, 13 Febuari 2023)

UU Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1

Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam,
Palembang : NoerFikri, 2015, hlm. 56-58

UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

https://www.instagram.com/reel/C6LnMMrSYLG/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==

https://www.instagram.com/reel/C6JaHJSSBT7/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==

https://www.instagram.com/reel/DBGSh3DvPFu/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==

https://www.instagram.com/p/DAP5LI3SsL/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==

https://www.instagram.com/reel/C6VOGFvShDy/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==

https://www.instagram.com/reel/DAQDZmgS8TI/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==

https://www.instagram.com/p/DBGKxsnyHTn/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==

https://www.instagram.com/p/DBGQoEBSFp2/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==

https://www.instagram.com/reel/DAsJcXZyxHY/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==

https://www.instagram.com/reel/DAtFmiaygdW/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==

https://www.instagram.com/p/C6MM4pWx8PA/?img_index=1&igsh=MWRhZWFraxNzdmNjcw==

https://www.instagram.com/reel/C6JYCxfS9O2/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==

https://www.instagram.com/p/C6lt4fBy6ji/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==

https://www.instagram.com/reel/C6JXtfoyUj-/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==

https://www.instagram.com/reel/DACwbD3S5aO/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==

https://www.instagram.com/p/C-YyGLcyWfH/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==

https://www.instagram.com/p/C-WoTCASuDL/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
https://www.instagram.com/p/C-WlqzJy2XB/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==

https://www.instagram.com/p/C6lsJWOyslb/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
https://www.instagram.com/p/C559oumxQF6/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
https://www.instagram.com/p/C559PIQxHI0/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
https://www.instagram.com/p/C53cSY8SzFx/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==

https://www.instagram.com/p/DAXibLTycrQ/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==

https://www.instagram.com/reel/C LS 0JSKb8/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==

https://www.instagram.com/reel/C7QIVdbyWpi/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
https://www.instagram.com/reel/C6-R8TkyxpC/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
https://www.instagram.com/reel/C6-InTkraRe/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
https://www.instagram.com/reel/DCydW8uSjhb/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==

https://www.instagram.com/reel/C z8-exSRFD/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==

https://www.instagram.com/reel/DC58rWey9C7/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==

[https://www.instagram.com/reel/C9WV0vcyHqU/?utm_source=ig_web_copy_l
ink&igsh=MzRIODBiNWFIZA==](https://www.instagram.com/reel/C9WV0vcyHqU/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==)

[https://www.instagram.com/reel/C7OAKJ_SMw7/?utm_source=ig_web_copy_
link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==](https://www.instagram.com/reel/C7OAKJ_SMw7/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==)

[https://www.instagram.com/reel/C1ZhUYAxzMH/?utm_source=ig_web_copy_l
ink&igsh=MzRIODBiNWFIZA==](https://www.instagram.com/reel/C1ZhUYAxzMH/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==)

[https://www.instagram.com/reel/C6xKuQFywSU/?utm_source=ig_web_copy_
link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==](https://www.instagram.com/reel/C6xKuQFywSU/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==)

[https://www.instagram.com/p/DBp0_BQSA1A/?utm_source=ig_web_copy lin
k&igsh=MzRIODBiNWFIZA==](https://www.instagram.com/p/DBp0_BQSA1A/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==)

[https://www.instagram.com/p/DCBWaWeSzAM/?utm_source=ig_web_copy_l
ink&igsh=MzRIODBiNWFIZA==](https://www.instagram.com/p/DCBWaWeSzAM/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==)

[https://www.instagram.com/p/DB-u-
jzSHeS/?utm_source=ig_web_copy link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==](https://www.instagram.com/p/DB-u-jzSHeS/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==)

[https://www.instagram.com/reel/DCN-
iPlyBbB/?utm_source=ig_web_copy link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==](https://www.instagram.com/reel/DCN-iPlyBbB/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==)

[https://www.instagram.com/reel/C3t7KA1RcJU/?utm_source=ig_web_copy li
nk&igsh=MzRIODBiNWFIZA==](https://www.instagram.com/reel/C3t7KA1RcJU/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==)

[https://www.instagram.com/reel/C3hPMbZxHSw/?utm_source=ig_web_copy_
link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==](https://www.instagram.com/reel/C3hPMbZxHSw/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==)

[https://www.instagram.com/reel/C6sczcUS r /?utm_source=ig_web_copy li
nk&igsh=MzRIODBiNWFIZA==](https://www.instagram.com/reel/C6sczcUS r /?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==)

[https://docs.google.com/document/d/1M-
AMVncjCrPelsO2Xxw9K4kU1VFRNScuHJOGYVgztGQ/edit?usp=sharing](https://docs.google.com/document/d/1M-AMVncjCrPelsO2Xxw9K4kU1VFRNScuHJOGYVgztGQ/edit?usp=sharing)



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 463 / 300 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK KOTA SEMARANG
PERIODE TAHUN 2023-2025

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyediakan suatu wadah bagi anak-anak di Kota Semarang untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat dalam setiap tahapan pembangunan sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya dalam upaya mewujudkan pengarusutamaan hak-hak dalam kehidupan keluarga, bermusyawarah dan berbangsa, maka perlu dibentuk Forum Anak Kota Semarang;
- b. bahwa untuk mengisi alat kelengkapan Forum Anak Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (8), Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 15 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak, Wali Kota Semarang selaku Pembina Forum Anak Kota Semarang menunjuk atau menetapkan Pendamping, Fasilitator, Pengurus terpilih dan Anggota Forum Anak Kota Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Forum Anak Kota Semarang Periode Tahun 2023-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);